

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER
(Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI**

Oleh :

ZENI NAZILATUR ROHMAH

NIM. 22302051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER
(Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ZENI NAZILATUR ROHMAH

NIM. 22302051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**


HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER
(Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)**

**ZENI NAZILATUR ROHMAH
NIM. 22302051**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP.197706052006041002

Pembimbing II



Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I
NIP.198509292019031005

NOTA DINAS

Kediri, 10 Februari 2026

Nomor :
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zeni Nazilatur Rohmah
NIM : 22302051
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Barter (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S1). Beserta ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP.197706052006041002

Pembimbing II



Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I
NIP.198509292019031005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Februari 2026

Nomor :
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zeni Nazilatur Rohmah
NIM : 22302051
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Barter (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah dibicarakan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 5 maret 2026 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP.197706052006041002

Pembimbing II



Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I
NIP.198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER
(Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)**

ZENI NAZILATUR ROHMAH

NIM. 22302051

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 197607082003121003

(.....)

2. Penguji I
Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

(.....)

3. Penguji II
Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

(.....)

Kediri, 6 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Ashy. Rahman, M. HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ أَخَذْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

(QS. An-Nahl:91)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zeni Nazilatur Rohmah
NIM : 22302051
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Barter (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nganjuk, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Zeni Nazilatur Rohmah
NIM. 22302051

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang telah saya perjuangkan dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya hingga kelak pada hari akhir, semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. *Aamiin aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*. Oleh karena itu, dengan penuh syukur saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang telah berjasa dalam kehidupan saya, Bapak Muhammad Zainuddin dan Ibu Miftahul Jannah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sehingga saya dapat diberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi. Serta atas izin dan ridho panjenengan saya bisa melanjutkan Pendidikan di bangku perkuliahan, serta pengorbanan, cinta dan do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang telah beliau berikan kepada saya sehingga saya semakin bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tercinta saya, Muhammad Bahril Azki Mubarak & Aghnia Zahwa Azzalea terimakasih atas semua do'a, dukungan, dan perhatian yang selalu diberikan dengan tulus, sehingga saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadikan contoh yang baik untuk masa depan mu kelak.
3. Seluruh keluarga besar saya, Kung Man, Pak puh, Bu de, Bu lek, Pak lek, Paman, Tante, mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik saya yang telah memberikan doa serta dukungan, khususnya kepada Mas Zidan yang selalu memberikan semua bantuan selama ini serta memberikan semangat.
4. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. dan Bapak Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi.
5. Teman saya di meja perkuliahan dan seperjuangan, Mbak Kharidotun Nisa', seseorang yang selalu saya repotin, yang selalu memberi semangat, bantuan, dukungan dan perhatian serta menjadi teman dekat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini, dan yang selalu hadir dan menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Nasywa Salsabila Al-Husaeni, tak kalah penting juga teman seperjuangan saya yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan serta perhatian yang tak henti, teman yang selalu menemani dari awal proses penyusunan skripsi ini, dari bimbingan – sempro yang selalu kita hadapi bersama. Dan juga kepada Ana Nurul Azmi terima kasih selama ini telah memberikan semangat, dukungan serta perhatian yang tak terhingga.
7. Kepada teman rumah saya (Pengurus Yasin), dan teman organisasi saya (IPNU-IPPNU) terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi.
8. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih atas kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun sering dihadapkan pada rasa lelah, ragu dan berbagai tantangan. Proses penyusunan skripsi ini bukan lah perjalanan yang mudah, namun saya lebih memilih untuk tidak menyerah dan terus berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Skripsi ini menjadi bukti bahwa saya mampu melewati setiap proses dengan usaha, doa, dan kepercayaan pada diri sendiri.

ABSTRAK

ZENI NAZILATUR ROHMAH, Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I., dan Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Barter (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN SYEKH WASIL, Kediri.

Kata Kunci: *Jual Beli, Barter, Tadlis*

Muamalah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup selalu melibatkan hubungan dan transaksi antar sesama. Salah satu bentuk muamalah yang masih dipraktikkan di masyarakat adalah jual beli dengan sistem barter, termasuk dalam transaksi mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Praktik barter mebel dilakukan melalui pertukaran langsung barang antara konsumen dan pelaku usaha tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama. Penentuan nilai tukar dilakukan melalui musyawarah berdasarkan perkiraan harga dan kondisi barang yang ditukarkan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurangnya penjelasan detail mengenai kondisi barang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui praktik barter mebel dan menganalisisnya berdasarkan tinjauan fiqih muamalah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa barter termasuk bentuk jual beli yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, praktik yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena masih terdapat unsur ketidakjelasan kondisi barang, kurangnya keterbukaan informasi, dan potensi *tadlis*. Transaksi barter dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek, serta terhindar dari unsur *tadlis* dan penipuan. Dengan demikian, praktik barter mebel di Desa Tanjungkalang perlu pembenahan agar sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta’ Marbūṭah

Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā’ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muḍaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni’mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zaktāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*maad*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a,i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al.

الجمعة : ditulis *al-Jāmi’ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī’ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa karena telah memberikan limpahan Rahmat baik berupa sehat fisik, akal maupun pikiran, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas memperoleh gelar Sarjana (S1). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amrul Mutaqin, M.EI
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I., dan Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I, yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Kedua Orang Tua,

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER (STUDI KASUS DI DESA TANJUNGKALANG KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK)” jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Namun, dengan bimbingan, motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skrpsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya amiiiiin.

Nganjuk, 10 Februari 2026

Zeni Nazilatur Rohmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	13
A. Jual Beli	13
1. Pengertian jual beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli.....	19
5. Prinsip Jual Beli	20
6. Berakhirnya Jual Beli	21
B. Transaksi Barter	22
1. Jual Beli Barter.....	22
2. Dasar Hukum Barter.....	26

3. Rukun dan Syarat Barter	28
C. Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang	35
1. Pertukaran yang Diperbolehkan	35
2. Pertukaran yang Dilarang.....	37
D. Pandangan Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Terkait Transaksi Barter	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Wawancara	45
2. Observasi.....	46
3. Dokumentasi.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
1. Pengumpulan Data	47
2. Reduksi Data	47
3. Penyajian Data.....	47
4. Kesimpulan.....	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Desa Tanjung Kalang	49
2. Kondisi Geografis	49
B. Paparan Data	53
1. Wawancara dengan Pemilik Usaha Mebel.....	53
2. Wawancara dengan Konsumen Mebel	56
C. Temuan Penelitian	62
BAB V PEMBAHASAN	66
A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Barter Mebel yang Ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk	66

B. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Barter Mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk	75
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data pihak Pelaku Usaha Mebel dan Konsumen Mebel.....	45
Tabel 4.1 Data sarana dan prasarana yang terdapat didesa Tanjung Kalang Krcamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	51
Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	52
Tabel 4.3 Data Pelaku Usaha Mebel	52
Tabel 4.4 Indikasi yang Dialami oleh Pihak Pelaku Usaha Mebel	62
Tabel 4.5 Indikasi yang Dialami oleh Konsumen Mebel/Pihak yang Mengajak untuk Barter	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	88
Lampiran 3 Surat Pernyataan Penelitian	89
Lampiran 4 Daftar Konsultasi Pembimbing I	91
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing II.....	92
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	93
Lampiran 7 Dokumentasi.....	94
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong dan tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.¹

Dengan adanya jual beli, Allah SWT memberikan keluasaan kepada hamba-Nya yang beriman untuk melakukan transaksi. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai* yang berarti menukar, menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain), serta mengganti.² Jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang sering, bahkan setiap hari kita melakukan transaksi tersebut seperti halnya yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan jual beli dengan sistem barter.

Barter adalah pengaturan perdagangan antara barang dagangan dan produk atau jasa dengan imbalan barang atau sebaliknya. Pertukaran atau tidak adanya pertukaran sama sekali yang melibatkan uang tunai sebagai alat tukar melainkan produk yang disepakati oleh daerah setempat sebagai mekanisme perdagangan. Bentuk transaksi Barter ini bisa dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang tunai sebagai sarana perdagangan dan metode pertukaran

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).15

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).7-8

perdagangan manusia, tawar menawar dilakukan ketika individu belum menemukan uang tunai dan barter memang sudah ada namun jumlahnya tidak sebanyak di zaman dahulu.³

Barter merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang yang dilakukan oleh dua pihak dan tanpa melibatkan uang tunai sama sekali. Cara transaksi ini bisa berlangsung selama tukar – menukar barang masih terbatas pada beberapa jenis barang. Pada saat ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah semakin meningkat dan bertambah maka munculah pertukaran barang karena pada masa dulu masyarakat belum mengenal produksi barang.

Salah satu syarat utama terjadinya barter ialah adanya kebutuhan timbal balik antara individu, sehingga masing-masing pihak melakukan pertukaran barang untuk saling memenuhi kebutuhan tersebut.⁴ Islam juga mengajarkan kepada umatnya beberapa hal yang harus disepakati saat melakukan kegiatan pertukaran muamalah ini, setiap individu perlu bersikap jujur, terbuka dan adil. Barang yang menjadi objek transaksi muamalah harus berkualitas baik, sesuai dengan yang telah digambarkan, kondisi barang tersebut bebas dari cacat, serta takaran dan timbangan yang harus disempurnakan. Hal ini sebagaimana tersurat secara jelas dalam firman Allah SWT, dalam Q.S. An – Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Rusmi Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), hlm. 20–34

⁴ Sadono and Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).23

Artinya: “ Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat tersebut menjelaskan hukum secara umum terkait muamalah atau transaksi perdagangan. Allah SWT melarang orang beriman untuk memperoleh, memanfaatkan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Dalam masyarakat, kegiatan transaksi muamalah mencakup berbagai bentuk dan jenis. Salah satu contohnya adalah tukar-menukar barang, yang juga dikenal sebagai barter. Menurut Al-Hasni, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, barter merupakan bentuk pertukaran atau jual beli barang dengan barang lainnya menggunakan sistem tertentu. Sistem ini mengatur pertukaran barang yang memiliki manfaat dan kecenderungan untuk digunakan oleh manusia, melalui metode khusus yang disebut *sighat ijab qabul*.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Toko Mebel “UD Lancar JAYA Mebel” Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa praktik jual beli dengan sistem barter masih dilakukan antara pemilik usaha mebel dengan pihak lain yang membutuhkan produk mebel. Dalam praktiknya, penukaran dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan uang tunai.⁷

⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019), hlm.44

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.25

⁷ Monder , Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait praktik jual beli dengan sistem barter pada usaha mebel tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha mebel. Dalam wawancara tersebut, narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Biasanya sistem barter kami lakukan kalau sama-sama butuh. Misalnya, ada pelanggan yang punya ranjang tidur (amben), dia mau tukar dengan kursi. Jadi kami sepakat menukar tanpa uang. Kami pastikan barang yang ditukar nilainya sama dan seimbang. Namun, kami juga berhati-hati terhadap adanya tadelis atau penipuan, karena pengalaman saya pernah mengalami ketipu, di mana pihak yang mengajak barter menyembunyikan cacat besar pada barang yang akan ditukar.”⁸

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang pernah melakukan barter dengan toko mebel, warga setempat yang pernah menukar ranjang tidur (amben) miliknya dengan kursi. Narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“waktu itu saya punya ranjang tidur (amben) masih lumayan bagus tapi sudah tidak dipakai saya ingin kursi tetapi pada waktu itu belum punya uang, akhirnya saya inisiatif untuk saya tukarkan saja. Tapi kadang saya tidak menyebutkan kekurangan kecil atau kerusakan yang ada pada mebel yang saya tawarkan, karena takut ditolak, saya tau kalau ini perbuatan yang tidak adil dan bisa membuat pihak mebel mengalami kerugian tapi saya rasa ini cara agar tetap bisa melakukan barter”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa praktik barter dalam jual beli mebel sebenarnya atas dasar saling ridha untuk menukarkan barang yang akan ditukarkan. Namun demikian, dari sudut pandang fiqih muamalah, perlu dikaji lebih dalam apakah transaksi seperti ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam. Sebab, dalam beberapa kasus, transaksi barter bisa menimbulkan ketidakseimbangan

⁸ Monder, Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025.

⁹ Supri, Pihak Barter, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025

nilai tukar, ketidak jelasan kualitas barang, dan tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang sebenarnya ada namun tidak diberitahukan kepada pihak lain, baik dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh pihak pemilik mebel¹⁰, telah ditemukan bahwa barang yang dilakukan barter tersebut mengandung cacat tersembunyi yang tidak diketahui sebelumnya. Cacat tersebut sengaja tidak diungkapkan oleh pihak barter dalam proses transaksi dan juga tidak dicantumkan maupun disepakati dalam akad atau perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi barang yang diterima dan kesepakatan awal yang telah disepakati.

Misalnya, pada barter mebel, seseorang menjanjikan menukar barang dengan kualitas bagus, namun setelah pertukaran dilakukan, ternyata barang yang diberikan memiliki cacat tersembunyi seperti kayu yang mudah rapuh atau kerusakan yang disamarkan. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi. Problem *tadlis* seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yang menuntut kejujuran dan keterbukaan antar pihak.

Pertukaran dalam Islam diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, seperti adanya kesepakatan, keadilan, dan akad yang jelas. Pertukaran barang atau jasa adalah salah satu aktivitas utama dalam masyarakat, berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi di antara individu

¹⁰ Monder, Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025

yang saling membutuhkan.¹¹ Prinsip – prinsip tersebut diharapkan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam prinsip fiqh muamalah seperti adanya *tadlis* (penyembunyian cacat barang), *gharar* (ketidakjelasan barang) atau riba, sehingga dapat mencegah adanya satu pihak yang merasa dirugikan.

Transaksi tukar menukar atau barter ini masih sering dijumpai pada masyarakat kecil, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang masih menerapkan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lebih spesifiknya masyarakat tersebut melakukan barter mebel.

Seperti contoh almari dibarterkan dengan barang mebel yang lainnya yang nilainya sama, namun dalam transaksi tukar menukar ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan sesuai, terdapat potensi ketidakjujuran dalam nilai tukar dimana pihak yang ingin barter tersebut tidak menyebutkan kondisi asli dari barang mebel yang ia punya, pihak tersebut menyebutkan bahwa barang yang ia punya yang akan dibarterkan ini masih dengan kondisi yang bagus hanya saja terdapat cacat sedikit seperti adanya goresan ataupun warna plitur yang sedikit pudar. Namun, ternyata setelah kedua saling sepakat untuk melakukan transaksi barter ini dengan menukar barang yang sedikit lecet dengan barang yang baru, ternyata setelah barang sampai tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dikesepakatan awal.¹²

Pada dasarnya, setiap transaksi tukar menukar barang ini yang melibatkan antara pihak satu dan pihak dua harus sama – sama mendapatkan

¹¹ Muflihatul Bariroh , ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2) (2016), 19-21

¹² Hasil Observasi, Senin 18 Agustus 2025

barang yang sesuai yang telah di sepakati di awal. Pada akhirnya, terdapat pihak yang merasa dirugikan karena tidak adanya kejujuran dalam menyebutkan barang tersebut. Padahal di dalam transaksi jual beli dengan sistem barter ini juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan madharat atau kerugian bagi kedua belah pihak.¹³

Karena adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan transaksi tukar menukar tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kab Nganjuk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem barter mebel yang ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap transaksi barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli dengan sistem barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

¹³ Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), (2024).28

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih awam terkait dengan praktik jual beli dengan sistem barter. Dengan demikian, bagaimana pandangan fiqih muamalah terkait dengan praktik jual beli dengan sistem barter mebel yang ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Harapannya peneliti dapat mengembangkan penelitian dan memperbanyak belajar terhadap lingkungan masyarakat untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan dapat memahami bagaimana cara untuk melakukan transaksi barter dengan baik dan benar.

- b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan sekaligus pandangan untuk memahami bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang praktik barter mebel.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini menjadi saran dan pembelajaran untuk memahami konsep jual beli secara barter dan bagaimana cara untuk menghindari transaksi yang tidak baik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Money Sugesti, 2019 **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tambahan dalam penentuan harga yang terjadi di awal transaksi karena praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo ini dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin membeli daging dengan pembayaran tempo. Namun, pihak penjual memberikan syarat hanya boleh membeli sebesar 2 kg tulang dan 2.5 kg daging sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan, yaitu pada saat panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 500.000/kwintal.¹⁴ Sementara persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti sama sama melakukan transaksi barter antar barang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan sistem pembayaran tempo, sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan penukaran barang secara langsung.
2. Skripsi Nuri Fitriani, 2022 **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem barter dengan beras merupakan cara transaksi yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way

¹⁴ Money Sugesti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu),”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).¹⁴

Manak dengan cara pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya, penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya. Setelah ada persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka dan saling ridho, maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Di dalam jual beli sistem barter tersebut, sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak memperlmasalahkan karena mereka saling tolong menolong.¹⁵ Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama membahas pandangan dalam fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini barter menggunakan beras dan barang lainnya sedangkan penelitian yang akan diteliti barter menggunakan meubel dengan meubel.

3. Skripsi Alfida Salma Eka Ardianti, 2021 **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Barter With Exposure Antara Influencer Dengan Pelaku Usaha Pada Instagram”**. Hasil dari penelitian ini praktik barter with exposure pada media sosial Instagram menunjukkan bahwa tidak memenuhi syarat barter dan salah satu etika bermuamalah, yaitu tidak boleh mengandung riba faḍal dan tidak boleh terdapat unsur spekulasi atau gharar. Sehingga praktik barter with exposure pada media sosial tidaklah sah menurut hukum Islam. Praktik barter with exposure pada media yaitu barter antar produk (barang atau jasa) yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan exposure atau kepopuleran yang dimiliki oleh influencer. Sementara,

¹⁵ Nuri Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M,” 2022.3-6

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang diajak barter. Sedangkan perbedaan penelitian ini dilakukan secara online dan barter antara barang dan jasa sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan secara offline atau langsung dan sama-sama menggunakan barang dengan barang.

4. Skripsi Winda Susilowati, 2024 **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Dengan Dedak (Studi Kasus di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi barter antara ayam dengan dedak yang ada di Desa Cilopadang ini tidak sah karena saat melakukan transaksi barang yang akan dibarterkan tidak dibawa. Sedangkan menurut fikih muamalah, praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) ini tidak sah, karena rukun dan syarat tidak terpenuhi karena untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, serta apabila dalam transaksi jual beli barter itu barang nya harus tunai serah terimanya.¹⁶ Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melakukan barter barang dengan barang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dilakukan di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, sementara penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
5. Skripsi Muhammad Angga Saputra, 2023 **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah**

¹⁶ Winda Susilowati, *“Barter Aya Dengan Dedak (Studi Kasus Di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap),”* (Skripsi: UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto) 2024.4

(Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya praktik jual beli dengan sistem barter antara motor dan tanah ini diperbolehkan, walaupun dalam transaksi tersebut terdapat penambahan uang yang diangsur oleh salah satu pihak, barang yang dibarterkan tersebut bukan termasuk barang ribawi. Maka transaksi tersebut telah sah menurut syariat Islam tanpa harus menjual dengan tujuan menstarakan untuk penaksiran harga.¹⁷ Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melakukan transaksi barter. Sedangkan perbedaan penelitian ini adanya penambahan uang secara angsuran sementara penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan uang tunai sama sekali.

¹⁷ Muhammad Angga Saputra, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro 2023).8

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara Bahasa, jual beli merupakan tukar menukar, tukar menukar tersebut bisa berupa barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸

Sedangkan secara terminologi jual beli di definisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwasanya jual beli dijadikan alat pertukaran harta satu dengan harta yang lainnya melalui tata cara yang telah di syariatkan dalam islam.
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta yang dijadikan sebagai alat pemindahan hak kepemilikan.
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dijadikan sebagai kepemilikan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau suka sama suka dan memindahkan hak milik dengan menggunakan ganti yang sudah di sepakati.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara

¹⁸ Dian Siswadi Halisaswita and Idul Adnan, "Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus e-Commerce Tokopedia)," *Jurnal Perbandingan Madzab Dan Hukum* 4 (2025), 63

¹⁹ Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 223

sukarela tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun. Barang yang diterima juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan adanya pengertian jual beli tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebuah transaksi jual beli terjadi ada dua belah pihak, dimana pada transaksi jual beli ini terlibat barang atau harta yang dapat memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Harta digunakan untuk jual beli memiliki sifat halal dan kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan atas barang yang di perjual belikan.

Selain itu, jual beli disebut juga sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang ataupun harta yang memiliki nilai, dan dilakukan dengan sukarela. Pihak pembeli memberikan benda atau barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah di atur oleh syara'. Maksudnya telah terpenuhinya syarat, rukun, dan lainnya yang berhubungan dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah swt pada surah An

Nisa' Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S An-Nisa': 5).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai larangan untuk memberikan harta mereka, apabila mereka belum mampu untuk mengurus harta. Dan janganlah kamu memberikan harta kepada orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, yaitu anak yatim dan orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka sebagai sumber kehidupan, dan penunjang kehidupan sehari-hari. Karena dalam kondisi yang belum mampu mengurus harta sendiri akan dihabiskan secara sia-sia. Maka apabila memberikan harta kepada mereka, hendaklah secukupnya dan berikan pakain yang layak untuk menutupi aurat, dari harta yang telah kalian kelola. Berperilaku dengan lemah lembut dan mengungkapkan perkataan yang baik agar mereka merasakan kenyamanan dan ketentraman.²⁰

b. Hadist Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
 “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar”.

Berdasarkan dalil yang telah dipaparkan, bahwasanya jual beli hukumnya jaiz (boleh). Akan tetapi hukum jual beli tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada saat pelaksanaannya. Apakah dalam melaksanakan jual beli tersebut terpenuhi syarat dan rukun jual beli.²¹

²⁰ Wati Susiawati, Universitas Islam, and Negeri Syarif, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 November (2017),84.

²¹ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5, no. 3 (2018), 78

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwasannya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan yang lain sesuai nominal barang tersebut.²²

Hukum jual beli dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada di masyarakat, antarlain :

- 1) Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara.
- 2) Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- 3) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- 4) Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- 5) Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara.

Al-Qur'an dan Al-Hadist di atas merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli terdapat berbagai ketentuan yang

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 67

berlaku, serta harus menetapkan prinsip saling merelakan, dan melakukan akad dengan Ijab Qabul yang benar.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

- 1) Subjek jual beli yaitu orang yang melakukan jual beli harus berakal dan baligh. Apabila jual beli dilakukan dengan orang gila, anak kecil dan orang yang tidak bisa mengendalikan hartanya maka dikatakan batal dalam melaksanakan jual beli. Orang yang melakukan akad berbeda, artinya satu orang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan ada ditempat, dapat diambil manfaat dan sifatnya bukan milik orang lain.
- 3) Ijab qabul, dari penjual menyatakan atau merelakan barang yang akan diberikan kepada pembeli dan pembeli juga merelakan sebagian hartanya (uang) diberikan kepada orang lain. Dalam mengucapkan ijab qabul harus berada dalam satu majelis.
- 4) Syarat nilai tukar yaitu harus jelas jumlahnya, dalam menyerahkan nilai tukar diperbolehkan pada saat berakad dan apabila nilai tukar barang berupa barang (saling bertukar barang) diperbolehkan asalkan bukan barang yang telah di haramkan oleh syara'.

- 5) Hukum akad jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tidak mengandung khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).²³

b. Rukun Jual Beli

- 1) Ada shighat yang dibeli (*ijab qabul*)
- 2) Orang yang berakad (subjek), yaitu dari penjual (*ba'i*) dan pembeli (mustari). Sedangkan aqid merupakan orang yang melakukan akad jual beli.
- 3) Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang dijadikan jual beli harus ada, selain itu barang yang dijadikan jual beli harus memenuhi syarat berikut:
 - a) Bersih barangnya.
 - b) Dapat diambil manfaatnya.
 - c) Milik orang yang melakukan akad jual beli.
 - d) Mengetahui, artinya barang yang dijadikan jual beli ini harus berwujud, baik berupa zatnya, sifatnya, bentuknya, dan harganya.
 - e) Barang yang diakadkan ada ditangan, artinya tidak ada kekuasaan ditangan penjual.
 - f) Mampu menyerahkan, artinya dapat dilakukan serah terima barang.
 - g) Nilai tukar pengganti barang.²⁴

²³ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023), 79, (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

²⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), 84

4. Macam-macam Jual Beli

a. Berdasarkan wujud objek jual beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli yang di lihat dari segi benda yang di jadikan sebagai objek jual beli, di bagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, barang yang dijadikan jual beli tidak ada di tempat dan diperbolehkan karena masyarakat juga banyak yang melakukan hal tersebut.
- 2) Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli yang menggunakan akad pemesanan (salam). Terjadi di lingkungan para pedagang, jual beli salam dalam pembayarannya tidak di lakukan secara kontan pada saat akad. Akan tetapi akad salam ini penyerahan barangnya di lakukan pada saat tertentu yang dijadikan sebagai imbalan harga yang telah di sepakati pada akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang barangnya belum tentu ada. Kemungkinan terjadi dalam memperoleh barang tersebut dari barang curian atau titipan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan pada salah satu pihak dan dapat menghancurkan harta benda orang lain.²⁵

b. Berdasarkan obyek transaksi jual beli:

- 1) Ba'i al murabahah yaitu akad jual beli yang digunakan pada barang tertentu. Dalam melaksanakan akad jual beli menggunakan murabahah

²⁵ Taqiyuddin Al-Dimasyqi and Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al Ikhtisar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2007), 33

penjual harus menyebutkan spesifikasi barang secara jelas. Termasuk harga jual dan keuntungan yang didapatkan.

- 2) Bai' as salam yaitu akad jual beli yang pembayarannya sesuai dengan harga barang yang telah di tentukan spesifikasinya. Penyerahan barang yang di lakukan pada waktu yang telah di sepakati. Produk yang di gunakan pada as salam hanya memiliki jangka pendek, seperti sayuran, daging dan lainnya.
- 3) Bai' al isthisna' yaitu jual beli yang akad nya hampir sama dengan as salam, akan tetapi untuk isthisna ini barang yang di sepakati pada saat jual beli berlangsung harus di produksi terlebih dahulu. Barang yang ada pada al isthisna ini memiliki jangka waktu yang panjang, seperti almari, meja, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya.²⁶

5. Prinsip Jual Beli

- a. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*La tuzlamun wa la tuzlimun*)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur keterpaksaan, gharar, riba, maysir, tadlis dan menimbun barang. Terjadinya menzalimi atau dizalimi karena adanya perbuatan tersebut.

- b. Saling merelakan (*'an-taradhin minkum*)

Jual beli harus berdasarkan suka rela dan larangan untuk melakukan penipuan. Dalam hal ini penipuan menyangkut beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kualitas barang, barang yang di serahkan harus sesuai dengan keinginan pembeli.

²⁶ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018), 135–46

- 2) Kuantitas barang, apabila ada cacatnya pada barang yang di serahkan harus memberitahu kepada pembeli. Misalnya barang tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa, barang yang di berikan merupakan barang reject dan lain sebagainya.
- 3) Ketepatan waktu penyerahan barang, jika barang di inginkan di kirim dalam waktu dua (2) hari kemudian maka harus di kirimkan pada waktu yang sudah di sepakati.
- 4) Harga, dalam memberikan harga jual tidak di sesuaikan dengan harga pasar, akan tetapi memanfaatkan moment yang di gunakan untuk menaikkan harga barang. Jual beli harus menggunakan harga yang sama dengan penjual lainnya atau bisa di setarakan dengan harga pasar, karena menjadi sebuah bentuk keadilan terhadap pembeli.

Jual beli di dasarkan atas rasa suka sama suka dijadikan sebagai bentuk implementasi dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah transaksi.²⁷

6. Berakhirnya Jual Beli

Jual beli dapat berakhir apabila terpenuhi atas hak kewajiban antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dapat berakhir apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berakhirnya kegiatan jual beli ditentukan oleh perjanjian yang telah di lakukan antara kedua belah pihak, apakah dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi.

²⁷ Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015), 63

- b. Batasan waktu yang telah di atur dan di sepakati antara kedua belah pihak.
- c. Adanya sebuah peristiwa yang menjadikan sebab berakhirnya sebuah perjanjian.
- d. Perjanjian dinyatakan telah usai, pernyataan ini dilakukan oleh kedua belah atau salah satu pihak.
- e. Adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti pengambilan barang pesanan secara sebagian.
- f. Tujuan jual beli telah usai.
- g. Melakukan pembayaran secara tuntas.

B. Transaksi Barter

1. Jual Beli Barter

Dalam hukum Islam, jual beli adalah *Al-ba'i* yang menurut bahasa artinya mengganti, menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi dari para ulama yang pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang.²⁸ Menurut bisnis syariah, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan atau saling suka, sehingga masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan. Melalui transaksi tersebut, penjual memperoleh hak atas uang yang diterimanya, sedangkan pembeli berhak atas barang yang diserahkan oleh penjual. Hak

²⁸ Rachmat Syafe'I Rachmat, "Fiqh Muamalah," *Bandung: Pustaka Setia* 1 (2001): 75.

kepemilikan kedua belah pihak tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁹

Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Dalam praktiknya, satu barang ditukar dengan barang lain dengan tujuan memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Proses pertukaran ini dilakukan berdasarkan kerelaan, dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dengan kata lain, setiap pihak memberikan barang yang dimilikinya dan menerima barang lain sebagai gantinya secara suka sama suka. Dalam istilah Arab, bentuk transaksi seperti ini dikenal dengan sebutan *ba'i muqayadah*.

Barter (*ba'i muqayadah*) adalah bentuk transaksi dagang yang dilakukan dengan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Dalam transaksi ini sebenarnya terjadi proses jual beli, namun alat pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan barang lain yang disepakati bersama. Agar pertukaran tersebut dianggap adil, barang yang dijadikan alat tukar umumnya memiliki nilai yang sebanding atau setidaknya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Praktik jual beli semacam ini umum dilakukan pada masa lampau ketika sistem mata uang belum dikenal. Meskipun kini hampir seluruh negara telah menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, bahkan telah berkembang berbagai bentuk transaksi elektronik, praktik

²⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).13

barter tetap dapat dijumpai dan masih dipraktikkan di berbagai wilayah hingga saat ini.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama yang memberi pengertian terhadap jual beli yaitu dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.’³⁰

Adapun pendapat para ulama dalam jual beli barter antara lain:

a. Ulama Hanafiyah dan Ulama Maliki

Menurut ulama Hanafiyah, transaksi jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang sejenis dan harus ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Contohnya adalah emas, perak, gandum, syair, kurma, dan barang sejenis lainnya. Apabila barang-barang tersebut dipertukarkan dengan jenis yang sama misalnya kurma dengan kurma, namun terdapat perbedaan timbangan atau jumlah yang menyebabkan salah satu pihak menerima tambahan, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Jika hal ini terjadi maka pelaksanaan barter tersebut dikategorikan dalam *riba fadhli*.³¹

Sementara itu, ulama Malikiyah memberikan penekanan pada barang-barang yang termasuk makanan pokok. Dalam pandangan mereka, aturan dalam jual beli, termasuk barter, bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan di antara manusia dan menjaga keadilan

³⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 53

³¹ Rozalinda Rozalinda, *“Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 10

dalam transaksi. Contoh barang yang termasuk kategori ini antara lain beras, jagung, gandum, dan sejenisnya.

b. Imam Hambali dan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penukaran emas dengan perak—karena termasuk jenis yang berbeda—diperbolehkan meskipun jumlah atau nilainya tidak sama. Namun, apabila emas dipertukarkan dengan emas, atau perak dengan perak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori riba. Selain itu, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa transaksi barter dapat terhindar dari unsur riba apabila dilakukan secara sepadan, yaitu memiliki takaran, timbangan, dan nilai yang setara, serta disertai dengan serah terima secara langsung pada saat transaksi berlangsung.³²

Secara sederhana, barter dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menukarkan barang atau jasa. Untuk memperoleh suatu barang, seseorang memberikan barang lain sebagai gantinya. Dengan kata lain, barter merupakan bentuk pertukaran atau pengalihan suatu barang dengan barang lainnya, yang dalam istilah Arab disebut *mubādalah* (pertukaran).

Sumarto Zulkifli menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi harga yang tepat, transaksi jual beli dengan uang dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa barter diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Namun, pelaksanaannya harus didukung oleh ketentuan yang jelas,

³² Nisahul Mufidah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online (Studi Kasus Grup Facebook@ Sedekah Baju/Barter Indonesia)," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.269

terutama mengenai data harga, karena kedua pihak wajib memastikan kualitas dan jumlah barang yang ditukar.³³

2. Dasar Hukum Barter

a. Al-Qur'an

Di dalam melihat sebuah pedoman terkait apapun itu pedoman utama kita sebagai umat muslim tentunya Al-Quran. Dasar hukum barter dapat ditemukan dalam firman Allah SWT terdapat dalam QS. Al – Maidah (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dan janganlah berburu saat kamu sedang menunaikan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya.³⁴

Maksud dari tafsir ayat tersebut adalah bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter tidak dilarang. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik rukun maupun syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya jual beli barter bergantung pada apakah semua rukun dan syaratnya sudah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara tidak adil. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat melaksanakan transaksi dengan ikhlas, saling merelakan, dan meminimalkan munculnya perselisihan.

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 79

³⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019), 55

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَلَمْلَحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى, الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pembayaran emas harus dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, semuanya dilakukan secara langsung (tunai). Siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, maka telah berurusan dengan riba. Baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya sama sama bersalah. (HR. Muslim).³⁵

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat dipahami bahwa tata cara barter pada masa Nabi memiliki aturan yang sangat jelas. Barang yang dijadikan alat tukar harus memiliki nilai yang setara agar tidak terjadi ketimpangan dalam transaksi. Selain itu, barang yang ditukar wajib sejenis, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan secara tidak wajar.

Apabila dalam proses barter salah satu pihak meminta tambahan jumlah atau nilai barang, maka praktik tersebut digolongkan sebagai riba. Larangan ini berlaku baik bagi pihak yang memberikan tambahan maupun yang menerimanya. Dengan demikian, prinsip utama dalam barter menurut hadis ini adalah kejelasan, kesetaraan, dan keadilan untuk

³⁵Abdullah Bin Abdurrahman Ibnu Shalih Al Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jakarta: PT Darul Falah, (2008),61

memastikan bahwa transaksi berlangsung secara sah dan tidak melanggar ketentuan syariat.

3. Rukun dan Syarat Barter

a. Rukun Barter

Berikut ini adalah rukun yang harus dipenuhi ketika kita melakukan transaksi barter :

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang di tukarkan
- 4) Ijab qabul.

Istilah “jual beli” dalam pengertian syariat tidak terbatas pada aktivitas menukar barang dengan uang saja. Konsep ini juga mencakup bentuk pertukaran lain, termasuk barter, yaitu menukar satu barang dengan barang lainnya tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Dalam pandangan hukum Islam, barter tetap termasuk dalam kategori jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ruang lingkup jual beli sebenarnya cukup luas dan mencakup berbagai bentuk transaksi yang bertujuan saling menukar manfaat secara adil.³⁶

b. Syarat Barter

Pertukaran atau barter dipandang sebagai bagian dari jual beli dalam hukum muamalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan syarat yang berlaku dalam transaksi jual beli juga berlaku

³⁶ Siti Lailatul Maghfiroh, “Praktik Jual Beli Pedagang Ikan Di Desa Wonokerto Kulon Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (Skripsi: IAIN Pekalongan, 2019), 70

dalam praktik barter. Baik barter maupun jual beli sama-sama membutuhkan kejelasan objek yang ditukar, kerelaan dari kedua belah pihak, serta pelaksanaan yang bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran.³⁷

1) Subjek jual beli (pertukaran), yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Berakal

Syarat berakal menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan bagi dirinya. Dengan adanya kecakapan ini, pihak yang bertransaksi dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Apabila salah satu pihak tidak berakal seperti orang yang berada dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan jiwa, atau belum mampu berpikir secara matang maka akad jual beli atau pertukaran yang dilakukan menjadi tidak sah menurut hukum. Hal ini karena transaksi yang sah mensyaratkan adanya pemahaman dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur tekanan, ancaman, atau bentuk paksaan lainnya yang

³⁷ Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangsi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*,’ Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6”, (2020), 51-148

menyebabkan seseorang melakukan pertukaran di luar keinginannya. Pihak yang terlibat harus benar-benar memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak transaksi tanpa dipengaruhi oleh faktor yang merugikan. Apabila pertukaran dilakukan karena tekanan atau paksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah dalam hukum syariat, karena hilangnya unsur kerelaan yang menjadi syarat utama dalam transaksi muamalah.

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab dalam perspektif hukum, seseorang yang bersikap boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, karena ia dianggap tidak mampu mengelola harta dengan baik serta tidak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kepentingannya sendiri.

Akibatnya, orang yang berada dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum, termasuk transaksi pertukaran, tanpa adanya pengawasan atau izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang benar-benar mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁸

³⁸ Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi*” Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6, (2020), hlm.51-148

d) Baligh

Baligh berarti telah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Seorang anak laki-laki dianggap baligh ketika berusia 15 tahun, dan anak perempuan ketika sudah mengalami haid. Karena itu, transaksi pertukaran yang dilakukan oleh anak kecil dianggap tidak sah. Namun, sebagian ulama membolehkan anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk meskipun belum baligh untuk melakukan jual beli atau pertukaran, selama barang yang ditransaksikan bernilai kecil dan tidak terlalu penting.³⁹

2) Objek pertukaran, Yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Syarat ini menegaskan bahwa objek yang dipertukarkan harus berupa barang yang suci dan tidak termasuk kategori najis atau benda yang diharamkan dalam syariat Islam. Transaksi atas barang yang najis atau haram pada dasarnya tidak dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan mengenai kehalalan objek akad. Namun demikian, ulama memberikan penjelasan bahwa tidak semua barang yang memiliki unsur najis otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Selama barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai makanan melainkan untuk

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing 105, 2016), 105-107

kebutuhan lain yang dibolehkan maka transaksi masih dapat dilakukan.

b) Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan

Barang yang dijadikan objek pertukaran harus memiliki manfaat yang dapat digunakan secara nyata oleh para pihak, selama pemanfaatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah). Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan terhadap barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan agama Islam yang telah ditetapkan.

c) Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad

Barang yang menjadi objek pertukaran harus merupakan milik pihak yang melakukan akad. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian pertukaran wajib memiliki status kepemilikan yang sah atas barang tersebut, baik sebagai pemilik asli maupun pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut melalui cara yang dibenarkan.⁴⁰

Apabila suatu pertukaran dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik barang atau tidak memiliki kewenangan atas barang tersebut, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pertukaran menurut ketentuan hukum, sehingga dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

d) Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan

⁴⁰Adiwarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm.88

Barang atau benda yang menjadi objek pertukaran harus dapat diserahkan kepada pihak lain. Artinya, barang tersebut harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dipindahkan atau diberikan secara langsung oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, proses pertukaran hanya dianggap sah apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mampu menyerahkan barang yang menjadi hak masing-masing sesuai dengan ketentuan akad.

- e) Barang atau benda yang menjadi objek pertukaran harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Hal ini mencakup pengetahuan mengenai jumlah, berat, kualitas, serta ukuran-ukuran lain yang diperlukan untuk memastikan kejelasan objek transaksi. Oleh karena itu, pertukaran tidak dianggap sah apabila terdapat unsur ketidakjelasan yang menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak, atau apabila transaksi tersebut mengandung potensi penipuan karena objek yang dipertukarkan tidak dijelaskan secara lengkap.

3) Ijab Kabul Pertukaran

Ijab kabul pertukaran yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:⁴¹

⁴¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 43-47

- a) Tidak boleh ada jeda atau pemisah antara penjual dan pembeli saat proses ijab dan kabul berlangsung. Artinya, pembeli tidak boleh berdiam diri setelah penjual menyampaikan ijab, begitu pula sebaliknya, agar proses akad berjalan secara langsung dan berkesinambungan.
- b) Antara ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh ucapan lain yang tidak berkaitan dengan akad. Penyisipan kata-kata lain di antara keduanya dapat mengganggu kejelasan dan kesinambungan pernyataan akad.
- c) Harus terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul. Dengan kata lain, apa yang ditawarkan oleh penjual dalam ijab harus diiyakan oleh pembeli dalam kabul tanpa adanya perbedaan makna atau perubahan isi.
- d) Ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap. Maksudnya, pernyataan dari kedua belah pihak harus disampaikan secara tegas, tidak menimbulkan kerancuan, dan tidak membuka peluang penafsiran lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
- e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa akad dinyatakan sah apabila masing-masing pihak benar-benar memahami dan menyetujui pernyataan yang disampaikan dalam proses akad.⁴²

⁴² D Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. Tahkim" (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 4(2021), 59

C. Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang

1. Pertukaran yang Diperbolehkan

Menurut hukum Islam, bentuk-bentuk perdagangan berikut diperbolehkan:

a. Jual beli salam (pesanan)

Pertukaran barang halo ada metode pembelian produk dan layanan yang melibatkan pemesanan, membayarnya di muka, dan kemudian menerimanya di kemudian hari.

b. Jual beli barter

Jadi, menukar satu barang dengan barang lainnya, seperti beras dengan jagung, adalah contoh jual beli.

c. Jual beli mutlak

Pembelian dan penjualan barang menggunakan alat tukar yang telah ditentukan, seperti uang, dikenal sebagai jual beli mutlak.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Secara khusus, pembelian dan penjualan komoditas yang sering ditukar dengan bentuk mata uang lain, seperti perak dengan emas.

e. Jual beli lelang

Lelang merupakan perjanjian yang meliputi pembelian dan penjualan, yang proses pembelian dan penjualannya bersifat publik dan dilakukan melalui negosiasi, dan yang penawarannya paling tinggi atau rendah maka barang tersebut menjadi miliknya.

f. Jual beli Musawamah

Jual beli musawamah adalah penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti itu paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

g. Jual beli kredit

Jual Beli Yang Di Larang Pembeli menerima barang sebagai objek jual beli tetapi tidak membayar harga seluruhnya atau sebagian saat melakukan jual beli melalui sistem kredit. Ini terjadi ketika tidak ada pihak yang membayar tunai.

Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an terhadap kepemilikan harta seseorang juga merupakan penegasan atas hak eksklusif yang dimiliki pemiliknya untuk menentukan berbagai tindakan penting terkait harta tersebut. Seperti halnya terdapat dalam QS. An Nisa – (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَلْبَلٍ إِلَّا أَنْتُمْ تَحْرَهُ عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

Pemilik harta berhak memanfaatkan, menjual, maupun menukarkan kekayaannya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa kegiatan berdagang atau melakukan transaksi pertukaran

⁴³ M, Muhit & J. Herawan “Implikasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-quran Dan Hadist”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2022), 35-60.

merupakan perbuatan yang halal dan dibenarkan selama dilakukan sesuai ketentuan syariah.

Dalam konteks pertukaran, Al-Qur'an tidak hanya membolehkannya, tetapi juga mendorong umat Islam untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan dan sikap optimistis. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang bebas melakukan berbagai jenis transaksi asalkan tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, guna mengembangkan kegiatan usaha, seseorang dianjurkan untuk menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain melalui hubungan yang saling memberikan manfaat serta keuntungan.⁴⁴

2. Pertukaran yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

a. Riba

Salah satu jenis transaksi yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah praktik riba. Meskipun istilah riba memiliki beragam penafsiran, secara umum riba dapat dipahami sebagai suatu bentuk penambahan atau peningkatan nilai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, yang dilakukan secara tidak sah menurut ketentuan syariat. Praktik semacam ini dipandang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi, sehingga Islam melarangnya dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi.

b. Gharar

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah," Jakarta: Sinar Grafika, (2013), 63-65

Gharar terjadi ketika barang yang dijadikan objek akad tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan yang sah, tidak diketahui secara jelas keberadaannya, atau tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Situasi seperti ini dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian, kekecewaan, bahkan risiko yang membahayakan. Bagi pihak yang melakukannya, tindakan tersebut termasuk perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak benar. Unsur gharar ini dapat muncul baik pada barang yang diperjualbelikan maupun pada bentuk akad atau lafaz perjanjian yang digunakan.⁴⁵

c. Tadlis

Tadlis merupakan tindakan penipuan yang berkaitan dengan adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan. Praktik ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Bentuk tadlis dari pihak penjual biasanya berupa upaya menyembunyikan cacat pada barang, atau mengurangi kualitas dan kuantitas barang tanpa memberi tahu secara jujur, sehingga barang tersebut tampak seolah-olah tidak mengalami kekurangan apa pun.

Ketidaktejelasan informasi mengenai spesifikasi dan kondisi barang yang menjadi objek pertukaran juga dapat menimbulkan ketidakteimbangan dalam transaksi, karena mengandung praktik yang menyesatkan dan tidak disampaikan secara terbuka. Dalam perspektif fikih muamalah, tadlis yang dilakukan pembeli dapat muncul dalam bentuk penggunaan alat pembayaran yang tidak sah atau tidak sesuai

⁴⁵ Efa Rodiah Nur, “*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *Jurnal Al Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2015), 60–62.

ketentuan, sehingga merugikan pihak penjual dan merusak keadilan transaksi.⁴⁶

d. Ghabn (penipuan pada harga barang)

Secara etimologis, al-ghabn berarti *al-khada'*, yaitu tindakan penipuan. Dalam konteks muamalah, ghabn dipahami sebagai kondisi ketika seseorang membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, atau menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai rata-ratanya. Ghabn yang bersifat *fahisy* merujuk pada bentuk penipuan yang dilakukan secara nyata dan berlebihan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Jenis ghabn ini dikategorikan sebagai bagian dari praktik *tadlis* dalam aspek penetapan harga.⁴⁷

e. Maysir (perjudian)

Maysir, atau yang dikenal sebagai perjudian, merupakan suatu bentuk permainan atau aktivitas yang menyebabkan salah satu pihak harus menanggung kerugian yang dialami pihak lainnya. Suatu aktivitas dapat digolongkan sebagai maysir apabila di dalamnya terdapat unsur *zero-sum game*, yaitu kondisi di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak terjadi karena kerugian pihak yang lain. Dengan kata lain, terdapat pihak yang diuntungkan tanpa usaha yang sah, sementara pihak lainnya menanggung beban akibat hasil permainan atau kegiatan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 73

⁴⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15

⁴⁸ Fathurrahman, "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah." (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43-45

D. Pandangan Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Terkait Transaksi Barter

Sistem barter merupakan bentuk pertukaran yang telah dikenal sejak masa awal peradaban manusia. Perkembangannya tidak terlepas dari perhatian para ulama, khususnya dalam kajian Fiqih muamalah. Baik ulama klasik maupun kontemporer memberikan pandangan tersendiri mengenai praktik barter yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam perspektif ekonomi modern, sistem barter tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan dan kelemahan yang muncul dalam praktiknya, sehingga secara bertahap sistem barter ditinggalkan dalam aktivitas ekonomi masa kini.⁴⁹

Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali, selaku ahli ekonomi klasik mempunyai wawasan terhadap berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

1. Lack of Common Denominator

Mengacu pada kondisi di mana objek barang yang dipertukarkan tidak memiliki satuan atau ukuran yang setara, sehingga sulit untuk menentukan nilai yang seimbang antara barang yang satu dengan yang lain.

2. Double Coincidence of Wants

Merujuk pada situasi di mana kedua pihak yang melakukan barter, baik penjual maupun pembeli, harus secara kebetulan memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama agar pertukaran dapat terlaksana.

⁴⁹ Rina Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27.

3. *Indivisibility of Goods*

Berarti bahwa barang yang menjadi objek barter sulit untuk dibagi atau dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertukaran, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam praktik barter.⁵⁰

Dari penjelasan Imam Al-Ghazali, dapat dipahami dengan jelas bahwa sistem barter menghadapi berbagai kendala, terutama terkait masalah takaran barang, ketidakmampuan barang untuk dibagi, kebutuhan agar kedua belah pihak memiliki tujuan dan kesepakatan yang sama, serta perbedaan harga yang seringkali signifikan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang sebagai alat tukar menjadi sangat diperlukan, karena dapat mempermudah pertukaran dan menciptakan kesetaraan serta keadilan dalam transaksi.⁵¹

Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai berbagai kelemahan dalam sistem barter mendorong masyarakat Muslim untuk beralih menuju sistem ekonomi berbasis keuangan. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menekankan bahwa pelaksanaan barter menghadirkan kesulitan dalam menentukan kesetaraan nilai antar barang yang berbeda, sehingga penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dapat berperan sebagai standar ukur yang memudahkan transaksi.

Muhammad Abdul Manan menekankan bahwa dalam praktik pertukaran barang atau sistem barter sering kali terdapat unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, sehingga aktivitas semacam ini tidak

⁵⁰ Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24.

⁵¹ Huril Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 3, Nomor 1, Maret 2018. ISSN: 2541-0431, 130

diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun barter merupakan bentuk transaksi yang telah dikenal sejak lama, penerapannya tidak selalu adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.⁵²

Penggunaan alat tukar berupa uang dapat berperan sebagai standar atau alat ukur dalam transaksi, sehingga menjadi solusi atas ketidakseimbangan yang kerap terjadi dalam sistem barter. Dengan adanya uang sebagai tolok ukur nilai, tercipta kesetaraan atau keseimbangan (*majmul at-tamasul*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran, sehingga transaksi menjadi lebih adil, transparan, dan efisien.

⁵² Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 162.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap bagaimana cara masyarakat melakukan transaksi barter, mulai dari proses penawaran, kesepakatan pertukaran barang, dan penentuan nilai tukar. Seluruh rangkaian praktik barter tersebut diamati untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan konsep fiqh muamalah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif dan mendalam berbagai aspek kompleks yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks praktik muamalah mebel dengan mebel dengan menggunakan sistem barter.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Melalui keterlibatan tersebut, diharapkan peneliti mampu menangkap makna, nilai, serta dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih utuh.

Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan beberapa teknik utama, antara lain wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menggali informasi yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran deskriptif yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³ Selain itu juga di dapat dari data sekunder seperti Al – qur’an dan Hadist dalam menyikapi permasalahan pada sitem barter tersebut.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini dikumpulkan melalui narasumber, atau dalam istilah penelitian disebut responden, yaitu individu yang dijadikan objek penelitian maupun pihak yang menjadi sarana untuk memperoleh informasi dan data secara langsung. Dengan kata lain, data primer diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, sehingga informasi yang diperoleh bersifat autentik dan spesifik sesuai kebutuhan penelitian.⁵⁴ Data ini diperoleh peneliti langsung dari narasumber pemilik mebel dan konsumen yang mengajak untuk barter.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan tentang praktik barter mebel dalam perspektif hukum islam. Sumber data yang digunakan oleh peneliti

⁵³ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP),” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

⁵⁴ Narimawati, U. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi*. (Bandung: Agung Media 9), 93

berupa literatur, seperti jurnal, buku, dan skripsi yang menyangkut judul penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber/sumber data. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan benar adanya yang sesuai dengan topik penelitian atau permasalahan yang telah dihadapi oleh narasumber.

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 pelaku usaha mebel serta 6 pihak yang terlibat dalam kegiatan barter yang berlokasi di Desa Tanjungkalang.

Tabel 3.1
Data pihak Pelaku Usaha Mebel dan Konsumen Mebel

No.	Nama	Status
1.	Monder	Pelaku usaha mebel
2.	Syaefuddin	Pelaku usaha mebel
3.	Tomi	Pelaku usaha mebel
4.	Supri	Konsumen mebel
5.	Karji	Konsumen mebel
6.	Slamet	Konsumen mebel
7.	Suparno	Konsumen mebel
8.	Roni	Konsumen mebel
9.	Ali	Konsumen mebel

Wawancara tersebut dilaksanakan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan pedoman wawancara ini bertujuan untuk mempermudah, serta memperlancar jalannya proses wawancara, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Observasi

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mengamati perilaku individu secara langsung untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai sumber data awal penelitian⁵⁵. Teknik ini dilakukan melalui pencatatan dan pemotretan terhadap kondisi lapangan serta peristiwa hukum yang terjadi dalam praktik transaksi barter. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh gambaran yang nyata dan faktual mengenai pelaksanaan transaksi tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyaksikan secara langsung adanya cacat pada barang yang digunakan dalam transaksi barter, yang tidak sepenuhnya dijelaskan pada saat akad berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan informasi dari catatan, peristiwa masa lalu, seperti foto, tulisan, maupun karya monumental seseorang. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data terkait kondisi geografis dari wilayah yang dijadikan lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses untuk menelaah dan menata hasil observasi, wawancara, serta sumber data lainnya secara sistematis, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti. Proses ini meliputi pengukuran urutan data, pengorganisasian ke dalam pola atau kategori tertentu, serta penyusunan uraian dasar yang jelas. Analisis data

⁵⁵ M. Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12

memiliki makna bahwa kegiatan ini sebaiknya dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan. Pelaksanaan analisis secara terus-menerus dan mendalam sangat diperlukan agar seluruh data yang dibutuhkan terkumpul secara utuh dan dapat diproses dengan baik untuk mendukung hasil penelitian.⁵⁶

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan untuk dikelola menjadi sebuah analisa.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵⁷ Dengan melalui proses merangkum dan menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tujuannya adalah agar peneliti tidak kewalahan dengan data yang terlalu banyak dan bisa fokus pada hal-hal yang penting.

3. Penyajian Data

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan dan pengelolaan informasi dari hasil penelitian agar dapat memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif meliputi teks naratif yang terbentuk dari pencatatan lapangan

⁵⁶ Montoya, P. (2002). *The Personal Branding Phenomenon*, Nashville, VaughanPrinting
Montoya, Peter, & Vandehey, Tim. *The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded Marketplace*, hlm. 27

⁵⁷ A. Rijali, "*Analisis data kualitatif*", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(2018), hlm. 81-95

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah usaha untuk memahami makna dan pola dari data yang telah dikumpulkan, termasuk hubungan sebab-akibat atau perbandingan yang ada di dalamnya. Proses ini penting agar data dan penafsiran yang dibuat bisa dipercaya, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi jelas dan kuat. Dengan meninjau keseluruhan temuan yang telah diperoleh, peneliti dapat menyusun kesimpulan yang relevan dengan penelitian. Tujuan utama penarikan kesimpulan ini adalah untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Tanjung Kalang

Sejarah Desa Tanjung Kalang mempunyai dua versi yang *pertama*, dahulu kala pernah berdiri suatu Kerajaan ditanah pekalongan yang berada di Dusun Jabon yang Rajanya berasal dari Kalangbaret Tulungagung. Ditanah pekalongan tumbuh pohon yang diberi nama Tanjung sehingga nama Tanjung Kalang berasal dari gabungan pohon Tanjung dan Raja Kalangbret tersebut.

Versi yang kedua, didesa Tanjung Kalang dahulu ada sekelompok warga yang bernama warga Kalang, mereka memiliki ekor (buntut) ekor tersebut tidak Nampak panjang dan apabila orang Kalang tersebut meninggal dunia maka setelah hari keseribunya orang Kalang digambarkan dalam bentuk patung yang diarak keliling desa dan akhirnya dibakar. Hal itu, dilakukan warga secara turun-temurun hingga keturunan warga Kalang habis. Pada masa tersebut, ada sebuah pohon besar yang terkenal yang diberi nama pohon Tanjung. Maka dari sana nama desa Tanjung Kalang berasal dari gabungan dua nama yang terkenal dari pohon besar Tanjung dan sekumpulan warga Kalang.

2. Kondisi Geografis

a. Letak Desa dan Luas Desa

Desa Tanjung Kalang secara geografis terletak pada posisi $7^{\circ}21'0''$ lintang Selatan dan $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$ bujur Timjur dengan

luas wilayah menurut penggunaan 763,61 Ha (tanah sawah dengan luas 193, 36 Ha, tanah kering dengan luas 506,35 Ha, dan fasilitas umum dengan luas 63,90 Ha). Jarak tempuh desa Tanjung Kalang ke Kecamatan Ngronggot Adalah 6 km yang dapat ditempuh dengan waktu 5 menit dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan jarak tempuh ke Kota Nganjuk 32 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam dengan mengendarai sepeda motor. Topografi ketinggian des aini berupa daratan sedang yaitu 300meter diatas permukaan air laut.

b. Batasan Desa

Desa Tanjung Kalang terbagi menjadi empat Dusun, diantaranya:

- 1) Dusun Tanjung : berbatasan dengan desa Cengko
- 2) Dusun Pojok : berbatasan dengan desa Juwet
- 3) Dusun Jabon : berbatasan dengan desa Tanjung Tani
- 4) Dusun Sengon : bebatasan dengan desa Tanjung Tani

c. Agama dan Status

Masyarakat desa Tnjung Kalang semuanya beragama Islam, hal ini ditandai dengan jamaah yang berdatangan ke Masjid atau Mushola pada waktu Sholat ataupun Beribadah, kegiatan ana-anak belajar disekolah TPA dan MADIN, ibu-ibu yang melakukan pengajian-yasinan setiap minggunya dihari jum'at dan bapak-bapak yang melakukan kegiatan yasinan disetiap malam kamis. Masyarakat desa Tanjuung Kalang masih dikenal dengan rasa gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti menanam bahan pokok dari padi, jagung sampai kacang-kacangan, membangun rumah, bersih desa dan lain sebagainya.

d. Penduduk

Dengan jumlah total penduduk sebanyak 10464 jiwa, yang terdiri dari 5032 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 5432 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3021 kartu keluarga, serta kepadatan penduduk 1.37033 per Km.

e. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana yang terdapat didesa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.1
Data sarana dan prasarana yang terdapat didesa Tanjung Kalang
Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

No.	Kategori	Pembagian	Jumlah
1.	Prasarana kemasyarakatan desa atau kelurahan	a. Kantor lembaga kemasyarakatan	1
		b. Lkmd/lpm	11
		c. Pkk	
		d. Karang Taruna	
		e. RT	41
		f. RW	13
		g. Lembaga Adat	1
		h. Bumdes	
		i. Forum komunikasi kader pemberdayaan masyarakat	1
2.	Prasarana peribadatan	a. Masjid	9
		b. Mushola	25
3.	Prasarana olahraga	a. Lapangan bulu tangkis	1
		b. Bola voly	1
		c. Lapangan sepak bola	1
4.	Sarana dan prasarana kesehatan	a. Puskesmas pembantu	1
		b. Posyandu	2
		c. Rumah bersalin	3
5.	Prasarana dan sarana pendidikan	a. Gedung SMA	1
		b. Gedung SMP	1
		c. Gedung SD	6
		d. Gedung TK	6
		e. Lembaga Pendidikan Agama	13
6.	Prasarana dan sarana penerangan	a. Listrik PLN	3025
7.	Prasarana hiburan dan wisata	a. Biliyard	3
8.	Sarana dan prasarana kebersihan	a. Tempat pembuangan sementara	3
		b. Tong Sampah	67
		c. Truk pengangkut sampah	1

f. Tingkat Pendidikan

Data Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ada 5.126 orang yang memiliki Pendidikan.

Tabel 4.2
Data Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

No.	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SMP/ sederajat	1278 orang	1367 orang
2.	Tamat SMA/ sederajat	1253 orang	928 orang
3.	Tamat D-2/ sederajat	10 orang	15 orang
4.	Tamat S-/ sederajat	145 orang	127 orang
5.	Tamat S-2/ sederajat	3 orang	0 orang

g. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil survey, masyarakat desa Tanjung Kalang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Hal ini didukung dengan adanya luas lahan pertanian dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki. Akan tetapi, sebagian dari mereka juga melakukan pekerjaan sampingan, yaitu sebagai pedagang, pegawai negeri, buruh, dokter, bidan, dan penyewaan peralatan pesta.

h. Data pelaku usaha mebel

Tabel 4.3
Data Pelaku Usaha Mebel

No	Nama	Lama Berbisnis
1.	Monder	18 tahun
2.	Syaifuddin	23 tahun
3.	Tomi	15 tahun ⁵⁸

*Sumber: *observasi lapangan*

⁵⁸ Observasi, di Kantor Desa dan di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, 5 Januari 2026.

B. Paparan Data

Paparan data yang akan diuraikan oleh penelitian dihasilkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dilokasi penelitian yaitu di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan diuraikan dalam bentuk lisan, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Pemilik Usaha Mebel

- a. Pak Monder selaku pemilik usaha mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Iya mbak, aku pernah diajak barter karo kancaku. Awale cae ngomong nek barange sek apik, sek layak dienggo. Soale kancaku dewe, yo aku percaya ae, kayae ora mungkin nek ngapusi. Akhire aku gelem di jak barter. Tapi pas barange wis diantar neng omah dan tak cek tenanan, jebule kondisine ora kaya sing diomongne. Sing jarene apik, ternyata wis enek sing rusak dan kualitas wis ora apik maneh. Aku yo kroso diapusi, soale regane ora sebanding karo mebel sing wis tak gawekne. Nek ngerti teko awal yo mesthi aku ora gelem barter. Jelas aku ngrasakke dirugi kan, mbak.”

Artinya:

“Saya pernah diajak untuk melakukan transaksi barter, kebetulan dia teman dekat saya, pertama dia menjelaskan bahwa barang yang akan dibarter masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Setelah itu saya percaya saja karena dia juga teman dekat saya, saya rasa tidak mungkin kalau dia mau membohongi saya, akhirnya saya menyetujui ajakan barter teman saya tersebut. Tapi setelah barangnya diantar ketempat saya dan saya teliti dengan dekat ternyata kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang katanya masih bagus ternyata ada bagian yang sudah rusak dan kualitasnya sudah tidak layak lagi. Setelah terjadinya barter tersebut dia mengaku baru mengetahui kalau keadaan barang nya sudah tidak bagus lagi. Saya merasa dibohongi karena nilai barang yang saya terima tidak sebanding dengan mebel yang telah saya berikan. Kalau tahu dari awal jelas saya tidak akan mau untuk diajak barter kalau begini caranya saya merasa dirugikan.”⁵⁹

⁵⁹ Pak Monder, Pemilik Usaha Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi barter mebel dilakukan atas dasar kepercayaan karena adanya hubungan pertemanan dekat antara kedua belah pihak. Pada awal akad, pihak penukar memberikan informasi bahwa barang yang dibarter berada dalam kondisi baik dan layak digunakan, sehingga Pak Toni menyetujui transaksi tersebut tanpa pemeriksaan mendalam karena barang tersebut juga tidak ada didalam majlis. Namun, setelah barang diterima dan diteliti, diketahui bahwa kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan awal karena terdapat kerusakan dan kualitasnya tidak lagi layak. Pengakuan pihak lawan transaksi yang baru mengetahui kondisi barang setelah barter semakin menguatkan adanya ketidaksesuaian informasi. Akibatnya, responden merasa dirugikan karena nilai barang yang diterima tidak sebanding dengan mebel yang telah diberikan, sehingga transaksi barter tersebut mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan.

b. Pak Syaifuddin selaku pemilik usaha mebel yang ada di Desa

Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah mbak melakukan transaksi barter tukar meja dengan bibit kelengkeng. Pada saat awal kesepakatan, pihak yang mengajak barter menyampaikan bahwa bibit kelengkeng tersebut berkualitas baik, sehat, dan akan menghasilkan buah. Berdasarkan keterangan tersebut, saya menyetujui barter karena menurutku harga ne bibit ki yo (bibit ini juga) larang mbak, jadi menurutku yo sebanding ae lk di barter kro meja yang mau tak buat kan,(saya setuju saja karena menurut saya harga bibit mahal jadi ya sebanding dengan harga meja yang akan dibuatkan) hal tersebut juga sudah saya kalkulasi dengan baik, dan berharap benar-benar sebanding sama yang kami dapatkan. Setelah bibit saya terima dan mejanya sudah saya serakah kan, bibit tersebut saya tanam sesuai yang dikatakan oleh orange mbak dengan tata cara penanaman yang benar, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, sampek perawatan rutin, kabeh perawatane tak tanyakan mbak ndek wonge (semua perawatan ditanyakan langsung kepada orang

nya). Tapi setelah beberapa waktu, bibit kelengkeng gak berbuah mbak, tukul ae yo ora (bibit kelengkeng tersebut tidak menghasilkan buah bahkan tidak tumbuh sama sekali). Aku merasa asline kualitas bibit ini tidak sesuai dengan penjelasan awal yang disampaikan pas akad barter. Padahal saya sudah membuatkan meja yang dia mau tetapi ternyata saya malah dibohongi.”⁶⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi barter yang dilakukan belum berjalan secara adil dan seimbang. Saat kesepakatan dibuat, informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Bibit kelengkeng yang menjadi objek barter ternyata tidak memberikan manfaat seperti yang dijelaskan sebelumnya, meskipun sudah ditanam dan dirawat dengan cara yang benar. Hal ini menyebabkan nilai barang yang ditukar menjadi tidak seimbang, karena meja yang diberikan memiliki nilai dan manfaat yang jelas, sedangkan bibit kelengkeng yang diterima tidak memberikan hasil yang sebanding. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan menunjukkan adanya ketidakjelasan serta kurangnya keterbukaan dalam transaksi, sehingga praktik barter tersebut tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam fiqh muamalah.

- c. Pak Tomi selaku pemilik usaha mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah mbak diajak melakukan transaksi barter kebetulan beliaune mpun sepuh (saya pernah mbak diajak barter kebetulan orangnya sudah tua) mau barter kursi minta dibarter lemari mbak, pada waktu kesepakatan tak sampaikan kalau barang yang mau tak tukarkan masih dalam kondisi layak dipakai. Namun sebenarnya ada beberapa kekurangan pada barang tersebut yang

⁶⁰ Pak Syaifudden, Pemilik Usaha Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

tidak saya jelaskan secara rinci sejak awal. Padahal pada saat transaksi tersebut barang yang akan saya jadikan barang barter sudah ada dan sudah di cek oleh beliau nya, tapi pada saat itu tidak ada komplain dan langsung meng-iyakan barternya mbak. Saya rasa karena apa yang saya bilang diawal barang nya masih bagus, akhirnya beliau langsung setuju. Jenenge wong sepuh mbak dadi yo langsung mau (namanya orang tua mbak jadi langsung mau) yang penting dapat barange”⁶¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketidakterbukaan mengenai kondisi barang dalam transaksi barter tidak hanya dilakukan oleh pihak yang mengajak barter, baik dalam menjelaskan secara rinci maupun menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya. Namun, pihak pemilik usaha mebel juga berpotensi melakukan hal yang sama, yaitu tidak menyampaikan kondisi barang secara jelas dan jujur pada saat akad berlangsung. Informasi yang diberikan pada saat akad tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan nilai antara barang yang dipertukarkan.

2. Wawancara dengan Konsumen Mebel

- a. Pak Supri selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah mbak barter di mebel Shering Jaya. Pada saat itu saya barter lemari di mebel Shering Jaya. Untuk nilai tukarnya tidak sama mbak, memang sama-sama lemarnya. Akan tetapi, lemari milik saya ini kayu jati dibarterkan dengan lemari yang kayunya mahoni. Kondisi lemari saat itu bagian belakangnya sudah kropos-kropos mba dimakan rayap, pada bagian belakang lemari ini tidak pakai kayu jati, tapi pakai kayu sengon. Pada awal membeli lemari, penjual bilang jati asli semua. Dengan berjalanya tahun ke tahun ternyata tidak se awet yang seharusnya. Saya tidak melakukan kecurangan mbak, tapi saya hanya bilang bahwa saya mau barter lemari jati dengan lemari mahoni dimebel Shering Jaya. Akan tetapi pada saat saya mengantarkan lemari kayu jati, pihak mebel merasa kecewa, karena saya hanya bilang

⁶¹ Pak Tomi Pemilik Usaha Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

kayunya masih bagus, masih layak pakai. Sehingga pada saat lemari datang tidak sesuai ekspektasi pihak mebel, pihak mebel merasa rugi. Dengan adanya permasalahan ini, pihak mebel tidak menuntut ganti rugi kepada saya dan saya hanya bisa melakukan permintaan maaf, karena juga pada saat itu tidak memiliki cukup uang untuk menambah biaya pada lemari yang telah dibarterkan.”⁶²

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan barter di mebel Shering Jaya pihak konsumen tidak memberikan spesifikasi lemari yang akan dibarterkan. Hanya saja menyebutkan bahwasanya lemari yang akan dibarterkan memiliki jenis kayu jati. Dengan kondisinya terlalu parah untuk dilakukan pembenahan pada lemari tersebut. Meskipun konsumen tersebut melakukan barter dengan lemari kayu mahoni, yang mana kondisi lemari tersebut masih kondisi bagus.

- b. Pak Suparno selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah melakukan barter di Berkah Mebel, mbak. Waktu itu saya menukar dipan dengan dipan juga. Awalnya saya menyampaikan kepada pihak mebel bahwa kondisi dipan saya masih bagus dan layak digunakan. Tapi saya tidak menjelaskan secara rinci bahwa dipan ini pernah jepluk (roboh) mbak soale beliku sudah agak lama pada bagian kaki dipan ada sambungan yang sudah pernah diperbaiki dan mulai agak longgar. Saat barang diantar ke mebel, pihak mebel merasa kurang puas karena kondisi dipan tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Mereka menganggap nilai barang yang ditukarkan tidak seimbang. Meskipun demikian, pihak mebel tidak menuntut ganti rugi dan tetap menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Saya hanya menyampaikan permohonan maaf karena memang tidak menjelaskan kondisi barang secara detail sejak awal, dan pada saat itu juga tidak memiliki dana untuk menambah selisih nilai barang yang dibarterkan.”⁶³

⁶² Pak Supri, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 6 Januari 2026

⁶³ Pak Suparno, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 6 Januari 2026

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan barter dipan, pihak konsumen merasa bahwasanya dipannya masih bagus dan hanya masalah kaki dipan yang pernah ada sambungan padahal kalau dari segi pihak mebel masalah tersebut seharusnya bisa dikatakan di awal pada waktu mengajak untuk transaksi barter. Dengan adanya kondisi dipan yang masih layak pada bagian kerangka saja ini seharusnya masih menguntungkan pihak mebel.

- c. Pak Karji selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah mbak barter lemari. Teko pihak mebel katanya lemarnya dibuatkan dari kayu jati yowes ya mbak aku percaya ae soalnya ben sama sama menguntungkan. Setelah beberapa tahun lemari, aku ngerti lak iki ternyata bukan dari kayu jati tapi malang nganggo kayu sengon dan ternyata diplitur neh dadine kan maleh menarik. Sekitar 3-4 tahunan mbak, padahal kalau pake kayu jati bisa tahan lama. Setelah itu aku dating lagi mbak ke mebel tersebut tak tanyakan kok dulu bilange pake kayu jati ternyata kayunya sengon. Tapi ya sudah lumayan lama mbak jadine pihak mebel cuman meminta maaf. Ga ada I’tikad baik e bak ganti rugi separo apa gimana gitu.”⁶⁴

Artinya:

“Saya pernah mbak barter lemari. Dari pihak mebel mengatakan bahwasanya lemarnya nanti tetap dibuat kan dari kayu jati dan saya ya percaya saja karena biar sama – sama menguntungkan, tetapi selang beberapa tahun kemudian saya tau bahwa lemari ini bukan kualitasnya kayu jati. Mungkin ada 3-4 tahun setelah pembelian lemari, lemari tersebut sudah ada bubuknya. Kalau jati bisa tahan lama bahkan awet sampai beberapa tahun kedepan. Ternyata ini kayunya sengon, kalau udah dipernis ya tampilanya menarik sekali. Saya datang kembali ke mebel tersebut, bilang kalau itu ternyata bukan kayu jati seperti yang sudah dibilangkan pada saat awal transaksi barter. Dari pihak mebel hanya melakukan permintaan maaf saja, tidak ada I’tikad untuk memberikan ganti rugi atau lainnya.”

⁶⁴ Pak Karji, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 6 Januari 2026

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya konsumen disini dibohongi oleh pihak mebel yang mana lemari yang dibelinya baru 3-4 tahun sudah lapuk, padahal kalau menggunakan kayu jati pasti akan bertahan lebih lama lagi. Jadi pada intinya ternyata dari pihak mebel tidak membuat lemari dari kayu jati yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk mendapatkn lemari dari kayu jati. Tidak sesuai dengan pernyataan yang telah dikatakan oleh pihak mebel pada awal melakukan transaksi barter ini. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak konsumen kompalin pada pihak mebel dan hanya mendapatkan permintaan maaf dari pihak mebel tersebut tersebut.

- d. Pak Slamet selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah mbak mengajak barter, di rumah saya ada lemari rias yang sudah tidak dipakai kancingane (engsel) itu juga sudah tidak bisa mengunci dengan rapat dan kacanya pun sudah pecah tapi pas beli dulu saya lupa mbak kalau itu pakai kayu apa, dan saya rasa untuk kayu nya masih bagus dan masih kuat walaupun bagian dalam yang ada lacinya itu sudah keropos. Dan saya berniat untuk saya tukarkan dengan lemari biasa saja. Pada saat saya ke tempat mebel nya saya menjelaskan hanya bagian kacanya saja yang retak yang lainnya masih oke, paling nanti tidak membutuhkan dana yang besar kalau mau merenovasi menjadi baru lagi. Tujuan saya tidak mengatakan yang sebenarnya biar saya mendapat kan keuntungan yang lebih mbak, kan lumayan lemari yang sudah tidak layak dapat lemari yang bagus walaupun kayu nya campuran tapi yang penting kan masih bisa digunakan.”⁶⁵

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen mebel cenderung ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak mebel. Tindakan

⁶⁵ Pak Slamet, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 6 Januari 2026

tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak sepenuhnya mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi barter. Dengan demikian, praktik yang dilakukan bertentangan dengan konsep jual beli secara barter sebagaimana yang disyariatkan, karena tidak dilandasi oleh sikap adil dan keterbukaan antara kedua belah pihak.

e. Pak Roni selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Saya pernah melakukan barter di Berkah Mebel, mbak. Waktu itu saya menukar lemari pakaian dengan satu set kursi ruang makan. Untuk jenis kayunya juga berbeda, lemari milik saya berbahan kayu jati, sedangkan kursi yang saya terima berbahan kayu campuran. Awalnya saya menyampaikan kepada pihak mebel bahwa kondisi lemari masih cukup baik dan bisa digunakan. Namun saya tidak menjelaskan bahwa bagian bawah lemari sudah mulai lembap dan terdapat sedikit jamur karena sebelumnya sering terkena air. Saat lemari diantarkan ke mebel, pihak mebel merasa kecewa karena kondisi lemari tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan, terutama pada bagian bawah yang sudah mulai rapuh. Pihak mebel menilai bahwa nilai lemari tersebut tidak sebanding dengan kursi yang ditukarkan.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik barter mebel yang dilakukan belum memenuhi prinsip keterbukaan dan kejelasan kondisi barang. Pihak konsumen tidak menyampaikan secara lengkap kondisi lemari yang dipertukarkan, khususnya terkait kerusakan pada bagian bawah lemari akibat kelembapan dan jamur. Ketidakterbukaan ini menyebabkan perbedaan penilaian nilai barang antara konsumen dan pihak mebel, sehingga pihak mebel merasa dirugikan karena nilai lemari tidak sebanding dengan kursi yang ditukarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya

⁶⁶ Pak Roni, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 7 Januari 2026

transparansi dalam transaksi barter mebel berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.

- f. Pak Ali selaku konsumen mebel yang ada di Desa Tanjungkalang mengatakan:

“Iya mbak saya pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter, kebetulan saya akan membuka usaha warung makan dan saya hanya membutuhkan mejanya saja kebetulan saya dirumah juga mempunyai bisnis bibit kelengkeng, kemudin saya mempunyai inisitiaf kalau saya barter saja bibit kelengkeng ini dengan meja. Kemudian saya datang ke salah satu mebel di Lancar Jaya Mebel kemudian saya menjelaskan kalau saya ingin barter bibit kelengkeng dengan meja akhirnya kami pun saling mau untuk melakukan barter ini, pada saat itu saya langsung membawakan 2 bibit kelengkeng dan saya menjelaskan bagaimana cara menanamnya dan pasti akan berbuah. Tetapi sebenarnya bibit tersebut sudah sortiran dari bibit-bibit yang masih bagus, jadi bisa dibilang bibit yang saya kasihkan itu tidak akan bisa berbuah. Tetapi saya tidak menjelaskan kalua kondisi bibit tersebut begitu, nanti pihak mebel tidak akan mau kalau diajak untuk barter pasti akan minta tambahan uang lagi walaupun sedikit. Setelah beberapa minggu saya mengambil meja nya saya dikomplain oleh pihak barter kalau ternyata benar bibit tersebut tidak tumbuh lebih besar lagi dan malah seperti layu dan mati.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi barter yang dilakukan mengandung unsur *tadlis* (penipuan), karena pihak yang mengajukan barter dengan sengaja menyembunyikan kondisi sebenarnya dari bibit kelengkeng yang dipertukarkan. Bibit yang diserahkan merupakan bibit sortiran yang tidak berpotensi berbuah, namun disampaikan seolah-olah dalam kondisi baik dan pasti tumbuh. Akibat ketidakterbukaan tersebut, pihak mebel mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai dengan penjelasan saat akad.

⁶⁷ Pak Ali, Konsumen Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 7 Januari 2026

Praktik barter seperti ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha dalam muamalah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan jual beli barter yang disyariatkan dalam Islam.

C. Temuan Penelitian

Pada bagian temuan penelitian akan dipaparkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, 3 orang pelaku usaha dan 6 orang konsumen barter, bahwasannya praktik jual beli mebel dengan sistem barter ini ditemukan adanya unsur *Tadlis*, bahwa para pelaku transaksi baik dari konsumen maupun pihak mebel cenderung tidak menyampaikan kondisi barang secara rinci dan transparan dan menimbulkan kebohongan. Informasi yang diberikan umumnya bersifat umum, seperti menyatakan bahwa barang “masih layak pakai”, “masih bagus”, atau “masih bisa digunakan”, tanpa disertai penjelasan yang jelas mengenai kondisi fisik barang secara menyeluruh.

Indikasi yang dialami oleh pihak pelaku usaha mebel yaitu:

Tabel 4.4
Indikasi yang Dialami oleh Pihak Pelaku Usaha Mebel

No.	Nama	Indikasi yang ditemukan
1.	Pak Monder	Pihak konsumen tidak menjelaskan kondisi barang secara detail, seperti tidak menyampaikan adanya cacat, kerusakan, atau penurunan kualitas barang pada saat transaksi dilakukan. Akibatnya, pihak pelaku usaha baru mengetahui kondisi sebenarnya setelah barang diterima, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan dalam transaksi barter tersebut.
2.	Pak Syaefuddin	Terjadi pertukaran antara meja dan kelengkeng yang nilainya tidak dijelaskan secara jelas sejak awal. Perbedaan jenis barang dan nilai ekonominya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan serta kerugian bagi pihak pelaku usaha

		mebel.
3.	Pak Tomi	Pelaku usaha tidak menyampaikan kondisi barang secara jujur dan menyeluruh pada saat transaksi barter berlangsung. Informasi yang diberikan hanya sebatas kondisi umum, sementara cacat atau kekurangan barang tidak dijelaskan, sehingga pihak lain berpotensi mengalami kerugian setelah transaksi selesai. ⁶⁸

Indikasi yang dialami oleh konsumen mebel/pihak yang mengajak untuk barter yaitu:

Tabel 4.5
Indikasi yang Dialami oleh Konsumen Mebel/Pihak yang Mengajak untuk Barter

No.	Nama	Indikasi Yang Ditemukan
1.	Pak Supri	Ketidakterbukaan dalam menyampaikan jenis dan bahan barang yang akan dibarterkan dalam proses transaksi.
2.	Pak Suparno	Ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi barang secara rinci sejak awal, khususnya terkait riwayat kerusakan yang pernah terjadi dan perbaikan pada barang.
3.	Pak Karji	Pelaku usaha menyampaikan bahwa barang yang dibarterkan terbuat dari kayu jati, namun dalam praktiknya bahan yang digunakan tidak sesuai dengan informasi awal. Sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi serta potensi kerugian bagi pihak konsumen.
4.	Pak Slamet	Ketidakketerbukaan dalam menyampaikan kondisi barang secara lengkap, khususnya terkait kerusakan pada bagian engsel, laci yang sudah keropos, serta kondisi barang yang sebenarnya kurang layak, sehingga informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpotensi merugikan pihak pelaku usaha dalam transaksi barter.
5.	Pak Roni	Tidak menjelaskan kondisi barang secara menyeluruh, khususnya terkait bagian bawah lemari yang lembap dan berjamur, sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan perkiraan dan dinilai tidak seimbang nilainya.
6.	Pak Ali	Tidak menyampaikan kondisi dan kualitas bibit kelengkeng yang sebenarnya sudah sortiran dan tidak bisa berbuah, sehingga barang yang dibarterkan tidak sesuai dengan penjelasan awal. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pelaku usaha mebel setelah transaksi barter dilakukan. ⁶⁹

2. Dalam praktik transaksi barter, baik pihak mebel maupun konsumen sering kali mengandalkan kepercayaan pribadi sebagai dasar utama dalam melakukan akad. Kepercayaan tersebut muncul karena adanya hubungan sosial yang sudah terjalin sebelumnya. Akibatnya, proses pemeriksaan

⁶⁸ Wawancara dengan pelaku usaha mebel, di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

⁶⁹ Wawancara dengan konsumen mebel, di Desa Tanjungkalang, 6 Januari 2026

barang secara menyeluruh sering kali diabaikan atau dilakukan secara sekilas.

Dalam beberapa kasus, pihak mebel tidak melakukan pengecekan detail terhadap kondisi fisik barang yang dibarterkan, seperti kekuatan struktur kayu, kondisi bagian dalam, adanya kerusakan tersembunyi, atau kualitas bahan yang digunakan. Begitu pula dari pihak konsumen, sering kali tidak memeriksa secara cermat kondisi barang mebel yang akan diterima, baik dari segi kualitas bahan, kerapian pengerjaan, maupun potensi cacat yang mungkin ada. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan lebih berdasarkan rasa percaya dibandingkan pada penilaian objektif terhadap barang.

3. Sebagian pelaku transaksi barter belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam yang mengatur jual beli dan pertukaran barang. Pemahaman pelaku barter terhadap transaksi sering kali terbatas pada aspek kesepakatan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*), tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai syarat dan etika yang harus dipenuhi agar akad dinilai sah dan adil menurut syariat Islam.

Ketika informasi tentang kondisi barang disembunyikan atau disampaikan secara tidak jelas, maka akad berpotensi mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam. Selain itu, lemahnya pemahaman muamalah juga terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku barter terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaku barter sering kali tidak menyadari bahwa menyembunyikan cacat

barang, meskipun tidak diminta secara langsung, tetap merupakan perbuatan yang dilarang.

4. Ketika terjadi permasalahan dalam transaksi barter, baik akibat ketidakjelasan kondisi barang maupun adanya ketidaksesuaian nilai tukar, para pihak cenderung memilih penyelesaian secara musyawarah. Penyelesaian ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan tanpa melibatkan jalur hukum atau tuntutan ganti rugi secara formal.

Dalam praktiknya, pihak yang merasa dirugikan, khususnya pihak penjual, lebih memilih untuk menerima kondisi tersebut demi menjaga hubungan baik dengan konsumen dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Musyawarah dilakukan sebagai bentuk upaya mencari titik temu, meskipun hasilnya tidak selalu memberikan penyelesaian yang adil secara ekonomi bagi pihak yang dirugikan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Barter Mebel yang Ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk

Praktik jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang dilakukan dengan cara konsumen mebel mendatangi langsung tempat usaha pelaku usaha mebel untuk menawarkan barang yang dimilikinya guna ditukarkan dengan mebel yang dibutuhkan. Dalam transaksi ini, uang tidak digunakan sebagai alat pembayaran utama. Barang yang menjadi objek barter tidak hanya terbatas pada mebel dengan mebel, seperti lemari ditukar dengan meja atau kursi, tetapi juga mebel dengan barang lain yang dianggap memiliki nilai ekonomis oleh kedua belah pihak, Penilaian terhadap nilai barang umumnya dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kesepakatan lisan antara konsumen dan pelaku usaha, tanpa adanya standar harga tertulis atau perjanjian resmi.

Proses transaksi barter ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dilakukan secara tidak resmi berdasarkan kesepakatan para pihak dan mengandalkan kepercayaan antara para pihak, terutama karena sebagian besar pelaku transaksi saling mengenal atau berada dalam lingkungan sosial yang sama. Namun, dalam praktiknya sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang rinci mengenai kondisi, kualitas, maupun cacat pada barang yang dipertukarkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai dan

kerugian bagi salah satu pihak, khususnya apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai nilai atau kondisi barang yang menjadi objek barter.⁷⁰

Dari praktik jual beli dengan sistem barter mebel tersebut didapati perbuatan *tadlis* (penyembunyian cacat) yang telah dilakukan oleh pelaku usaha mebel ataupun konsumen mebel. Dengan adanya perbuatan *tadlis* yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjungkalang ini dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Perbuatan *tadlis* di Desa Tanjungkalang terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai praktik jual beli yang dapat merugikan pihak lain.

Selain itu, masih kurangnya pemahaman tentang tata cara jual beli yang baik, jujur, dan sesuai dengan ketentuan syariat islam, menyebabkan sebagian pelaku transaksi baik pelaku usaha atau konsumen mebel tidak menyadari bahwa perbuatannya termasuk dalam praktik *tadlis* yang dilarang. Kondisi ini membuat praktik jual beli dengan sistem barter masih rawan terjadinya ketidakterbukaan dan ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli mebel dengan sistem barter pada dasarnya merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Barter sebagai alat tukar selain uang telah dikenal sejak masa awal peradaban dan diakui dalam Islam, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, transparan, dan saling ridha antara para pihak. Oleh karena itu, praktik barter mebel harus dilaksanakan sesuai dengan

⁷⁰ Pak Monder, Pemilik Usaha Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

ketentuan syariat islam dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti:

1. Riba, riba dalam transaksi barter terutama berkaitan dengan pertukaran barang sejenis yang tidak setara baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks barter mebel, riba dapat terjadi apabila barang yang dipertukarkan memiliki jenis yang sama namun terdapat perbedaan nilai yang tidak dijelaskan secara jujur dan disepakati bersama.⁷¹
2. Tadlis, menyembunyikan cacat atau kondisi barang yang sebenarnya, seperti tidak menjelaskan kerusakan, kualitas bahan, atau umur pakai mebel yang dipertukarkan. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang sangat ditekankan dalam Islam.
3. Gharar, barang yang dijadikan objek akad tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan yang sah, tidak diketahui secara jelas keberadaannya, atau tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak lain.⁷²
4. Ghabn, ketidakseimbangan atau ketidakwajaran nilai dalam suatu transaksi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena adanya selisih harga atau nilai yang tidak wajar dibandingkan dengan harga pasar yang umum berlaku.
5. Maysir, perbuatan perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan, di mana keuntungan salah satu pihak diperoleh dengan cara mengorbankan

⁷¹ Efa Rodiah Nur, “*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*,” (2015), 60–62.

⁷² Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15

pihak lain tanpa adanya usaha yang sah atau pertukaran nilai yang seimbang.⁷³

Dengan memperhatikan praktik yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang ini belum memenuhi salah satu ketentuan syariat Islam, yaitu larangan terhadap adanya *tadlis* dalam setiap transaksi jual beli. *Tadlis* yang telah dilakukan pada jual beli mebel dengan sistem barter ini terdapat pada penyembunyian cacat pada barang atau kurangnya kejujuran dan keterbukaannya dalam melakukan transaksi baik dari pelaku usaha mebel dan konsumen mebel, serta ketidakseimbangan informasi mengenai kondisi dan nilai barang.

Adapun praktik jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan barter

Praktik jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang dilakukan dengan cara pertukaran barang antara konsumen dan pelaku usaha mebel tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama. Konsumen biasanya datang langsung ke tempat usaha mebel dengan membawa mebel miliknya atau menyampaikan jenis barang yang akan ditukarkan. Selanjutnya, pihak pelaku usaha mebel menawarkan barang lain sebagai pengganti sesuai dengan kebutuhan konsumen. Proses barter ini berlangsung secara langsung dan sederhana, berdasarkan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat setempat.

⁷³ Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43-45

2. Penentuan nilai barang dalam transaksi barter

Dalam transaksi barter mebel, penentuan nilai barang sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan para pihak tanpa adanya standar penilaian yang tertulis. Penilaian barang bisa dilihat setelah barang diserahkan dan biasanya dilakukan dengan melihat kondisi fisik barang, bahan kayu yang digunakan, serta tingkat keawetan dan kegunaan mebel tersebut. Karena tidak adanya acuan harga pasar yang jelas, penilaian ini sangat bergantung pada perkiraan dan pengalaman masing-masing pihak, sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai dan kesetaraan barang yang dipertukarkan.

3. Kondisi dan kualitas barang yang dipertukarkan

Dalam praktik jual beli mebel dengan sistem barter, kondisi dan kualitas barang yang menjadi objek transaksi tidak selalu dijelaskan secara rinci dan menyeluruh oleh para pihak yang berakad. Penjelasan mengenai barang umumnya hanya disampaikan secara umum, tanpa disertai keterangan detail terkait kondisi fisik, kualitas bahan, maupun kelayakan pakai barang tersebut. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan faktor penting dalam menentukan nilai dan kesetaraan barang yang dipertukarkan.

Beberapa barang yang dipertukarkan dalam praktik barter mebel diketahui memiliki cacat tertentu, seperti kerusakan pada bagian rangka, bagian belakang yang sudah lapuk, sambungan yang mulai longgar, atau kualitas kayu yang telah menurun akibat usia pakai yang cukup lama. Selain itu, terdapat pula barang yang secara tampak luar masih terlihat layak, namun pada bagian tertentu telah mengalami penurunan fungsi yang tidak

langsung terlihat. Kondisi semacam ini tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada pihak penerima barang sebelum akad dilakukan.

4. Kesepakatan akad dan pelaksanaan transaksi

Akad barter dalam praktik jual beli mebel dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa disertai perjanjian tertulis. Selain itu pada praktik jual beli ini bergantung pada kepercayaan dan kebiasaan dalam masyarakat membuat sebagian pihak tidak melakukan pengecekan mendalam terhadap barang yang dipertukarkan. Ijab dan kabul terjadi secara sederhana, mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Setelah kesepakatan tercapai, barang langsung ditukar dan transaksi dianggap selesai.

Namun, karena akad dilakukan tanpa kejelasan informasi yang memadai dan tanpa mekanisme pengaduan atau pembatalan, praktik ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Dengan adanya praktik jual beli barter dengan sistem barter yang terjadi di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa faktor penyebab adanya perbuatan tadlis yang terjadi di Desa Tanjungkalang yaitu:

1. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak

Kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya tadlis dalam praktik barter mebel. Sebagian pelaku transaksi berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas sehingga membutuhkan barang pengganti, seperti mebel baru atau mebel yang masih layak pakai, tanpa

harus mengeluarkan uang tunai. Dalam kondisi tersebut, pelaku tetap melakukan barter meskipun menyadari bahwa barang yang dimilikinya memiliki cacat atau kualitas yang menurun. Demi memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kerugian ekonomi, pelaku cenderung tidak mengungkapkan kondisi barang secara jujur dan menyeluruh, sehingga memunculkan unsur penipuan dalam transaksi.

2. Faktor rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip bermuamalah yang benar

Sebagian pelaku transaksi baik konsumen maupun pelaku usaha belum memahami secara utuh ketentuan jual beli dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Akibatnya, praktik pertukaran barang dilakukan berdasarkan kebiasaan semata tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam fiqh muamalah. Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan masyarakat menganggap bahwa transaksi barter merupakan hal yang sederhana dan tidak memerlukan penjelasan rinci mengenai kondisi barang yang dipertukarkan. Selama terdapat kesepakatan awal antara kedua belah pihak, transaksi tersebut dianggap sah, meskipun di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau bahkan potensi penipuan (*tadlis*). Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa aspek nilai syariat belum menjadi perhatian utama dalam praktik bermuamalah sehari-hari.⁷⁴ Selain itu, minimnya akses terhadap edukasi keagamaan yang secara khusus membahas muamalah

⁷⁴ Mufti Rusyda Mufidah, Nicky Aryani, and Tantia Alif Yulianti, "Pemahaman Konsep Gharar Di masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-hari," *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS* 1, no. 1 (2021), 43

kontemporer turut memperkuat terjadinya praktik tersebut. Masyarakat lebih banyak memahami ajaran agama dalam aspek ibadah mahdhah, sementara pemahaman mengenai etika dan hukum transaksi ekonomi Islam masih terbatas. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong terjadinya praktik barter yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam.

3. Faktor keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tadhlis. Dalam sistem barter, tidak ada ukuran harga yang pasti, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan barang yang kualitasnya lebih baik dari barang yang ditukarkan. Agar tujuan tersebut tercapai, pelaku kadang menaikkan nilai barang miliknya sendiri atau tidak menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya. Akibatnya, pertukaran barang menjadi tidak seimbang dan salah satu pihak dirugikan. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan demi keuntungan sepihak, bukan atas dasar kejujuran dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

4. Faktor kebiasaan dan budaya tradisi di masyarakat

Dalam praktik barter mebel di Desa Tanjungkalang, kebiasaan tidak menjelaskan kondisi barang secara rinci terlihat jelas dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan konsumen mebel. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa transaksi barter biasanya dilakukan secara langsung dan apa adanya, tanpa banyak pembahasan mengenai kondisi mebel yang ditukarkan.

Pelaku usaha tersebut mengatakan bahwa ia menerima barang barter karena merasa percaya kepada pihak yang mengajak transaksi, sehingga tidak menanyakan secara detail apakah mebel tersebut masih bagus atau memiliki cacat. Namun, setelah barang digunakan, barulah diketahui bahwa terdapat bagian mebel yang sudah rusak dan tidak sesuai dengan perkiraan awal.⁷⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha lain yang menyebutkan bahwa dalam barter mebel, penjelasan mengenai cacat barang jarang disampaikan sejak awal karena sudah dianggap sebagai hal yang biasa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kebiasaan ini membuat praktik menyembunyikan cacat barang terus berulang dan tidak dianggap sebagai masalah, meskipun pada kenyataannya dapat merugikan pihak lain dan termasuk dalam perbuatan *tadlis* dalam jual beli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Tanjungkalang, dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai jual beli dengan sistem barter yang sesuai dengan ketentuan syariat masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa transaksi barter juga memiliki aturan yang harus dipenuhi agar tidak merugikan pihak lain. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan praktik barter sering dilakukan tanpa memperhatikan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang yang ditukarkan. Akibatnya, muncul tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak, seperti menyembunyikan cacat barang atau tidak menjelaskan kondisi mebel secara sebenarnya.

⁷⁵ Pak Monder, Pemilik Usaha Mebel, Hasil Wawancara di Desa Tanjungkalang, 4 Januari 2026

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa selama transaksi dilakukan atas dasar saling menyerahkan barang, maka jual beli tersebut sudah sah. Padahal, apabila sistem barter dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan tidak transparan, maka transaksi tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seharusnya, jual beli barter dapat menjadi transaksi yang diperbolehkan dan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, karena dilakukan tanpa pemahaman yang cukup, praktik tersebut justru berubah menjadi jual beli yang tidak dibenarkan dan haram hukumnya, karena menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain.

B. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Barter Mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk

Barter dalam fikih disebut dengan istilah *al-muqayadhah*, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), selama tidak ada unsur Tadlis (penyembunyian cacat pada barang), gharar (ketidakjelasan), riba atau sesuatu yang diharamkan.⁷⁶ Jual beli barter adalah transaksi tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya tanpa melibatkan uang dan mempunyai rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, sehingga jual beli barter itu dapat dikatakan sah oleh syara.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut sebagian masyarakat, yang menjadi

⁷⁶ Rudi Hartono I et al., "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif " Jurnal Budi Pekerti Agama Islam,3 (3), (2025), 118-137

rukun dalam jual beli yaitu hanyalah kerelaan (*rida/ tarahi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁷⁷

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-mutaaqid aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shinghat* (lafal *ijab dan qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:⁷⁸

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu: Saling rela antara kedua belah pihak. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baliq*, berakal dan mengerti. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa

⁷⁷ A Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 63

⁷⁸ Sri Wahyuni, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Metro*" (Skripsi: IAIN Metro, 2017), 34

seizin pemiliknya. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Harga harus jelas saat transaksi.

Barter dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat bahwa barang yang dipertukarkan harus jelas, diketahui bentuk dan nilainya oleh kedua belah pihak. Namun, kejelasan barang saja tidak cukup untuk menjadikan suatu transaksi barter sah menurut syariat. Barang yang dijadikan objek tukar menukar juga harus memenuhi syarat kehalalan dan kemanfaatan dalam pandangan Islam.⁷⁹

Namun demikian, dalam praktiknya, barter memiliki potensi lebih besar untuk menimbulkan permasalahan dibandingkan jual beli dengan uang, terutama terkait ketidakseimbangan nilai, ketidakjelasan kondisi barang, dan kurangnya keterbukaan antara para pihak. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan perhatian khusus terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keterbukaan (*al-bayān*) dalam setiap transaksi.⁸⁰

Salah satu larangan penting dalam fiqh muamalah yang sering muncul dalam praktik barter adalah *tadlis* (penipuan), yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak lengkap sehingga pihak lain dirugikan. Seperti halnya dalam transaksi mebel dengan sistem barter yang berada di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan *tadlis*.

⁷⁹ Anis Riana Yani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone," (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo 2025), 63

⁸⁰ Siti Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Ilmiah Bongaya* 1, no. 1 (2016): 218–35.

Pada dasarnya, praktik jual beli dengan sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk telah memenuhi konsep dasar jual beli dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara suka sama suka. Transaksi barter tersebut juga dilakukan secara langsung tanpa adanya unsur paksaan, sehingga secara umum telah sesuai dengan ketentuan dasar jual beli dalam fiqih muamalah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Permasalahan utama terletak pada aspek pertukaran yang dilarang, seperti tidak dijelaskannya kondisi barang secara rinci, adanya perbedaan nilai barang yang tidak disepakati secara jelas, serta kebiasaan menyembunyikan cacat barang. Faktor-faktor tersebut menyebabkan transaksi barter yang pada awalnya diperbolehkan berubah menjadi jual beli yang dilarang dalam Islam.⁸¹

Perbuatan ini timbul karena beberapa faktor seperti karena faktor ekonomi yang mendesak ingin sesuatu barang yang dibutuhkan tetapi tidak mempunyai uang yang cukup dan akhirnya memutuskan untuk mengajak barter dirasa karena tidak perlu mengeluarkan uang, faktor ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memikirkan pihak yang lain serta bagaimana sah atau tidak sahnya jual beli yang sedang dilakukan, Faktor kebiasaan juga menjadi penyebab terjadinya praktik barter tanpa penjelasan kondisi barang secara jelas.

⁸¹ M Refo Anggara, "*Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)*" (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).17

Dalam praktiknya, pelaku usaha sering mengajak barter tanpa menjelaskan secara rinci kondisi barang yang akan ditukarkan karena hal tersebut sudah dianggap sebagai kebiasaan yang wajar. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa pihak yang diajak barter sudah memahami kondisi barang secara umum, sehingga penjelasan lebih lanjut dirasa tidak diperlukan. Padahal, dalam muamalah yang sesuai dengan syariat, setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, termasuk menjelaskan kondisi barang yang ditukarkan, agar tidak merugikan pihak lain dan terhindar dari unsur penipuan.

Dengan demikian, perbuatan jual beli mebel dengan sistem barter yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang berpotensi melakukan perbuatan *tadlis* merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dibenarkan dalam praktik jual beli maupun barter.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi muamalah wajib dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Apabila dalam suatu transaksi, termasuk praktik barter, terdapat unsur penyembunyian cacat barang atau informasi yang tidak disampaikan secara lengkap, maka transaksi tersebut mengandung unsur *tadlis* dan menjadi akad yang cacat secara syar'i. Oleh karena itu, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjelaskan kondisi barang secara jelas agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam serta terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat.⁸²

⁸² Eva Naila et al., "Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 117–21.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli mebel dengan sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dalam praktiknya, transaksi barter tersebut dilakukan secara langsung dengan cara pertukaran barang antara konsumen dan pelaku usaha mebel tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama. Konsumen datang untuk menawarkan jual beli dengan sistem barter dengan produk mebel yang diinginkan. Dalam praktiknya, kesepakatan nilai tukar barang ditentukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak berdasarkan perkiraan nilai dan kondisi barang yang ditukarkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti kurangnya penjelasan secara detail mengenai kondisi barang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai dan kesalahpahaman dalam transaksi.
2. Berdasarkan pandangan fiqih muamalah, praktik jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang pada dasarnya barter merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan melalui kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen untuk menukar barang mebel dengan barang lain yang dimiliki konsumen.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakjelasan kondisi barang yang dipertukarkan, sehingga kondisi barang baru diketahui secara pasti setelah barang tersebut diterima. Dalam fiqih muamalah, keadaan ini berkaitan dengan khiyar ru'yah, yaitu hak bagi salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang diterima. Dengan demikian, akad jual beli barter tersebut pada dasarnya sah, tetapi keabsahannya menjadi sempurna setelah barang dilihat dan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya. Apabila setelah melihat barang kedua pihak tetap menyetujui transaksi tersebut, maka jual beli barter tersebut sah dan mengikat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Bagi Konsumen Mebel

Konsumen mebel di Desa Tanjungkalang diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi barter, terutama dengan memperhatikan kondisi barang yang akan diterima maupun yang akan dibarterkan. Konsumen juga sebaiknya menjelaskan sejak awal secara jujur dan jelas mengenai kualitas bahan, kondisi fisik barang, serta adanya cacat atau kerusakan sebelum menyepakati transaksi. Selain itu, konsumen perlu memiliki pemahaman dasar mengenai ketentuan jual beli dalam fiqih muamalah, khususnya terkait larangan tadhīs serta pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam bertransaksi, agar kegiatan barter yang dilakukan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi Pelaku usaha

Pelaku usaha mebel di Desa Tanjungkalang disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerima transaksi barter dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi barang sebelum akad disepakati. Pelaku usaha juga sebaiknya tidak hanya mengandalkan rasa saling percaya, tetapi tetap meminta penjelasan yang jujur mengenai kualitas, bahan, serta kemungkinan adanya cacat pada barang yang ditukarkan agar terhindar dari praktik *tadlīs*. Selain itu, pelaku usaha perlu menyepakati secara jelas nilai barang yang dipertukarkan beserta konsekuensi apabila terjadi ketidaksesuaian setelah transaksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai *fiqih muamalah* agar dapat lebih bijak dalam menyikapi transaksi barter yang berpotensi merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015).
- Abdullah Bin Abdurrahman Ibnu Shalih Al Bassam, "Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam." *PT Darul Falah*, 2008.
- Anggara, M Refo. "Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- Bariroh, Muflihatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2) (2016),"
- Fathurrahman, Djamil. "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013.
- Fatimah, Siti. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan Di Kota Makassar)." *Jurnal Ilmiah Bongaya* 1, no. 1 (2016)
- Fitriani, Nuri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M)," 2022.
- Guntoro, Satriak, and Husni Thamrin. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021)
- Halisaswita, Dian Siswadi, and Idul Adnan. "Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus e-Commerce Tokopedia)." *Jurnal Perbandingan Madzab Dan Hukum* 4 (2025)
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2003.
- I, Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzikrullah. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif " *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3 (3) (2025).
- Ja'Far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Bandar Lampung: Permatanet Publishing* 105 (2016).
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.


- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Maghfiroh, Siti Lailatul. "Praktik Jual Beli Pedagang Ikan Di Desa Wonokerto Kulon Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." (Skripsi:IAIN Pekalongan), 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Md, Bpk. "Pemilik Usaha, Hasil Wawancara," 2025.
- Mufidah, Mufti Rusydah, Nicky Aryani, and Tantia Alif Yulianti. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dala Melakukan Muamalah Sehari-hari." *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS 1*, no. 1 (2021)
- Mufidah, Nisahul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online (Studi Kasus Grup Facebook@ Sedekah Baju/Barter Indonesia)." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2021.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 13*, no. 2 (2014).
- Mustaq, Ahmad. "Etika Bisnis Dalam Islam" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2010.
- Naila, Eva, Siti Nabila Zahra, Erwan Setyanoor, and others. "Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan 2*, no. 1 (2025)
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2015)
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP) 02*, no. 03 (2025)
- Rachmat, Syafe'I. "Fiqh Muamalah." (Bandung: Pustaka Setia 1, 2001)
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5*, no. 3 (2018)
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1*(4), (2024)

- Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27.
- Rozalinda, Rozalinda. *"Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Rusmi, Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022):
- Sadono, and Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saputra Muhammad Angga. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro 2023)
- Sp, Bpk. "Pihak Barter, Hasil Wawancara," 2025.
- Sugesti, Money. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Susiawati, Wati, Universitas Islam, and Negeri Syarif. "*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*" *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2, November (2017)
- Susilowati, Winda. "Barter Ayam Dengan Dedak (Studi Kasus Di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)," (Skripsi: UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)
- Tsabit, Ahmad Majdi. "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018)
- Wahyuni, Sri. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Metro." (Skripsi: IAIN Metro, 2017)
- Wulandari, Kenia, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi. "*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya,*" (Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6) (2020).
- Yani, Anis Riana. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone," (Skripsi: Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Palopo, 2025)

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Lampiran 3 Surat Pernyataan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA TANJUNGKALANG
Jln Raya Tanjungkalang Kode Pos : 64395

Nomor : 470 / 13 / 411.512.102 / 2026 Tanggal, 30 Januari 2026
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di Tempat

Dengan Hormat,
Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini


Nama : H.MASRUM BAEHAQI
Jabatan : KEPALA DESA TANJUNGKALANG

Menerangkan Bahwa

Nama : ZENI NAZILATUR ROHMAH
Nomor Induk : 22302051
Semester : 7
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026

Telah Benar Benar Menyelesaikan Penelitian Di Desa Tanjungkalang Dengan Judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER"**.

Demikian Surat Ini Kami Sampaikan


**A.N KEPALA DESA
TANJUNGKALANG**
RINA RAHMI WATI

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Pembimbing I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunana Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Tlp: (0354) 689282, Faxmille: (0354) 686564
Email: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zeni Nazilatur Rohmah
Nomor Induk : 22302051
Fakultas/Program studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Barter (Studi Kasus Di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	27 Oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	12 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	12 Januari 2026	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	14 Januari 2026	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	19 Januari 2026	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	09 Februari 2026	ACC Bab 4-6	
7.	10 Februari 2026	Bimbingan Abstrak	
8.	10 Februari 2026	ACC Skripsi	

Nganjuk, 16 Februari 2026

Dosen Pembimbing I

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.

NIP. 197706052006041002

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunana Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127

Tlp: (0354) 689282, Faxmille: (0354) 686564

Email: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zeni Nazilatur Rohmah
 Nomor Induk : 22302051
 Fakultas/Program studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2025/2026
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Barter (Studi Kasus Di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk).

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	27 Oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	12 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	12 Januari 2026	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	14 Januari 2026	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	19 Januari 2026	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	09 Februari 2026	ACC Bab 4-6	
7.	10 Februari 2026	Bimbingan Abstrak	
8.	10 Februari 2026	ACC Skripsi	

Nganjuk, 16 Februari 2026

Dosen Pembimbing II

Dr. Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Teks wawancara

A. Wawancara pihak pelaku usaha mebel

1. Bagaimana proses jual beli mebel yang biasa di lakukan disini?
2. Apakah usaha ini melayani transaksi barter?
3. Bagaimana proses terjadinya barter tersebut?
4. Bagaimana cara menentukan nilai tukar kedua barang?
5. Barang apa saja yang bisa di barter kan?
6. Apakah pernah mengalami kerugian dalam transaksi barter ini?
7. Faktor apa yang biasanya menyebabkan masalah dalam transaksi?
8. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa dengan konsumen?

B. Wawancara dengan konsumen mebel

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi barter mebel?
2. Barang apa yang di tukar saat barter?
3. Apakah anda menjelaskan dari awal tentang kondisi barang yang akan anda tukar?
4. Apakah anda mengecek kondisi barang sebelum barter dilakukan?
5. Apakah anda merasa puas dengan barang yang telah anda barter kan?
6. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa dengan pihak pelaku usaha mebel?

Lampiran 7 Dokumentasi

Wawancara dengan Pihak Pelaku Usaha Mebel



Wawancara dengan Pihak Konsumen Mebel



Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama Zeni Nazilatur Rohmah, lahir di Nganjuk pada tanggal 09 Mei 2004. Penulis bertempat tinggal di Rt.03 Rw. 04 Dusun Balekambang, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak M. Zainuddin dan Ibu Miftahul Jannah. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu TK Pertiwi V lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di MTsN 3 Nganjuk lulus pada tahun 2019, kemudian meneruskan sekolah di MAN 3 Nganjuk jurusan Agama lulus pada tahun 2022 dan mulai tahun 2022 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri sampai sekarang, sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syekh Wasil Kediri.